



PUTUSAN
Nomor 69/DKPP-PKE-VI/2017
Nomor 70/DKPP-PKE-VI/2017

DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA

Memeriksa dan memutus pada tingkat pertama dan terakhir Pengaduan Nomor 88/VI-P/L-DKPP/2017 yang diregistrasi dengan Perkara Nomor 69/DKPP-PKE-VI/2017, dan Pengaduan Nomor 106/VI-P/L-DKPP/2017 yang diregistrasi dengan Perkara Nomor 70/DKPP-PKE-VI/2017 menjatuhkan Putusan atas dugaan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu yang diajukan oleh:

I. IDENTITAS PENGADU DAN TERADU

[1.1.] PENGADU

Nama : Yustus Wonda
Pekerjaan : Calon Bupati Nomor Urut 1 Kabupaten Puncak Jaya, Provinsi Papua.
Alamat : Jalan Papua, Kampung Pagaleme, Distrik Mulia, Kabupaten Puncak Jaya, Provinsi Papua.

Nama : Kirenius Telenggen
Pekerjaan : Calon Wakil Bupati Nomor Urut 1 Kabupaten Puncak Jaya, Provinsi Papua
Alamat : Jalan Marthen Insey, Kampung Kulirik, Distrik Muara, Kabupaten Puncak Jaya.

MEMBERIKAN KUASA KHUSUS KEPADA

Nama : 1. Heru Widodo
2. Supriyadi
3. Dhimas Pradana
4. Aan Sukirman
Pekerjaan : Advokat
Alamat : Menteng Square AO-12 Lantai 3, Jalan Matraman Raya, Nomor 30-E, Pegangsaan, Menteng, Jakarta.

Selanjutnya disebut sebagai-----**Pengadu I;**

SALINAN PUTUSAN DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILU

Diunduh dari laman : www.dkpp.go.id

Nama : Rinus Telenggen
Pekerjaan : Calon Wakil Bupati Nomor Urut 2 Kabupaten Puncak Jaya, Provinsi Papua.
Alamat : Desa Pagaleme, Distrik Pagaleme, Kabupaten Puncak Jaya, Provinsi Papua.

Nama : Usman Talenggen
Pekerjaan : Wakil Ketua Tim Kampanye/Tim Sukses Calon Bupati Nomor Urut 2 Kabupaten Puncak Jaya, Provinsi Papua
Alamat : Jalan Papua, Yambi, Mulia-Kabupaten Puncak Jaya, Provinsi Papua.

MEMBERIKAN KUASA KHUSUS KEPADA

Nama : 1. Titus Tabuni
2. Jean Janner G
Pekerjaan : Advokat
Alamat : Jalan Karang, Nomor 14 Waena, Distrik Heram, Kota Jayapura, Provinsi Papua.

Selanjutnya disebut sebagai-----**Pengadu II;**

TERHADAP

[1.2] TERADU

Nama : Jennifer Darling Tabuni
Pekerjaan/Lembaga : Ketua KPU Kabupaten Puncak Jaya
Alamat : Kampung Kulok Enggame, Distrik Pegaleme, Kabupaten Puncak Jaya, Provinsi Papua.

Selanjutnya disebut sebagai-----**Teradu I;**

Nama : Beleki Gire
Pekerjaan/Lembaga : Anggota KPU Kabupaten Puncak Jaya
Alamat : Kampung Kulok Enggame, Distrik Pegaleme, Kabupaten Puncak Jaya, Provinsi Papua.

Selanjutnya disebut sebagai-----**Teradu II;**

Nama : Rainus Murib
Pekerjaan/Lembaga : Anggota KPU Kabupaten Puncak Jaya
Alamat : Kampung Kulok Enggame, Distrik Pegaleme, Kabupaten Puncak Jaya, Provinsi Papua.

Selanjutnya disebut sebagai-----**Teradu III;**

Nama : Emaus Wonda
Pekerjaan/Lembaga : Anggota KPU Kabupaten Puncak Jaya
Alamat : Kampung Kulok Enggame, Distrik Pegaleme, Kabupaten Puncak Jaya, Provinsi Papua.

Selanjutnya disebut sebagai-----**Teradu IV;**

Nama : Ipius Wonda
Pekerjaan/Lembaga : Anggota KPU Kabupaten Puncak Jaya
Alamat : Kampung Kulok Enggame, Distrik Pegaleme, Kabupaten Puncak Jaya, Provinsi Papua.

Selanjutnya disebut sebagai-----**Teradu V;**

Nama : Denio Wonda
Pekerjaan/Lembaga : Ketua Panwaslu Kabupaten Puncak Jaya
Alamat : Jalan Andreas Coem, Kota Baru Mulia, Kabupaten

Salinan putusan ini tidak bisa dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.

Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Sekretaris Persidangan DKPP RI, Jl. MH. Thamrin No. 14, Jakarta Pusat 10350, Telp. (021) 31922450, Fax. (021) 3192245, Email: info@dkpp.go.id

Puncak Jaya, Provinsi Papua.

Selanjutnya disebut sebagai-----**Teradu VI;**

Nama : Paul Rumbekwan
Pekerjaan/Lembaga : Anggota Panwaslu Kabupaten Puncak Jaya
Alamat : Jalan Andreas Coem, Kota Baru Mulia, Kabupaten Puncak Jaya, Provinsi Papua.

Selanjutnya disebut sebagai-----**Teradu VII;**

Nama : Epius Kogoya
Pekerjaan/Lembaga : Anggota Panwaslu Kabupaten Puncak Jaya
Alamat : Jalan Andreas Coem, Kota Baru Mulia, Kabupaten Puncak Jaya, Provinsi Papua.

Selanjutnya disebut sebagai-----**Teradu VIII;**

- [1.3]** Membaca dan mempelajari pengaduan para Pengadu;
Memeriksa dan mendengarkan keterangan para Pengadu;
Mendengarkan jawaban para Teradu;
Memeriksa dan mendengarkan keterangan para Teradu;
Mendengarkan keterangan saksi Pengadu;
Mendengarkan keterangan saksi Teradu;
Mendengarkan keterangan Pihak Terkait;
Memeriksa dan mempelajari dengan seksama semua dokumen dan bukti yang diajukan Pengadu dan para Teradu.

II. DUDUK PERKARA PENGADU

Pengadu telah mengajukan pengaduan kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (selanjutnya disebut DKPP) yang dicatat dengan Pengaduan Nomor 88/VI-P/L-DKPP/2017 yang diregistrasi dengan Perkara Nomor 69/DKPP-PKE-VI/2017, dan Pengaduan Nomor 106/VI-P/L-DKPP/2017 yang diregistrasi dengan Perkara Nomor 70/DKPP-PKE-VI/2017, yang pada pokoknya menguraikan sebagai berikut:

ALASAN-ALASAN DAN POKOK PENGADUAN PENGADU I

[2.1] Pengadu dalam Sidang DKPP tanggal 21 April menyampaikan aduan tentang dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu sebagai berikut:

1. Pengadu mendalilkan Teradu I selaku Ketua KPU Kabupaten Puncak Jaya, Provinsi Papua melakukan keberpihakan, tidak netral, tidak mandiri, tidak profesional, tidak jujur, dan tidak adil;
2. Bahwa Teradu I pada saat pleno rekapitulasi di tingkat Kabupaten, tanggal 27 Februari 2017 tidak melakukan penetapan perolehan suara masing-masing pasangan calon di 6 Distrik (Distrik Dagai, distrik Ilamburawi, Distrik Lumo, Distrik Molanikime, Distrik Yambi, dan Distrik Yamoneri), namun Teradu I langsung melakukan penetapan perolehan suara masing-masing pasangan calon tanpa memperhitungkan suara di 6 Distrik tersebut yang berjumlah 31.240 suara (Bukti P-1);

3. Bahwa adanya permasalahan tersebut, Pengadu langsung mengajukan keberatan pada saat pleno rekapitulasi di tingkat Kabupaten, namun Teradu I tetap memutuskan tidak melakukan rekapitulasi perolehan suara masing-masing pasangan calon untuk 6 distrik, sehingga berdasarkan berita acara rekapitulasi 6 distrik perolehan suara untuk masing-masing pasangan calon adalah 0 (tanpa pemilih) (Bukti P-3);
4. Bahwa tindakan Teradu I yang tidak menetapkan perolehan suara masing-masing pasangan calon pada 6 Distrik tersebut agar perolehan suara calon nomor urut 3 atas nama Yuni Wonda, S.Sos., S.IP., M.M dan Deinas Geley, S.Sos., M.Si memperoleh suara unggul, yakni 61.029 suara. Dugaan tersebut patut diarahkan kepada Teradu I, karena Teradu I telah melakukan pengabaian hasil suara di 6 Distrik didasarkan pada Rekomendasi yang mengatasnamakan Panwas Kabupaten Puncak Jaya hanya ditulis tangan dan tanpa didahului kajian dan prosedur sebagaimana pengaturan dalam Pasal 41, Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2014 Tentang Pengawasan Pemilihan Umum;
5. Bahwa Teradu I tanpa melakukan pendahuluan dengan pembahasan dan kajian bersama-sama anggota KPU Kabupaten Puncak Jaya langsung menindaklanjuti rekomendasi yang dibuat oleh Teradu VI selaku Ketua Panwaslu Kabupaten Puncak Jaya mengatasnamakan Panwaslu Kabupaten Puncak Jaya tanggal 27 Februari 2017. Padahal sesungguhnya rekomendasi tersebut harusnya dikaji dan dibahas bersama-sama dengan anggota lain terhadap rekomendasi tersebut. Oleh karena itu, Tindakan Teradu I tersebut terkesan terburu-buru, tidak profesional, dan syarat kepentingan untuk mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 3 atas nama Yuni Wonda, S.Sos., S.IP., M.M dan Deinas Geley, S.Sos., M.Si.;
6. Bahwa tindakan Teradu I melakukan pengabaian hasil suara di 6 Distrik yang mendasarkan pada Rekomendasi Panwas Kabupaten Puncak Jaya, tertanggal 27 februari 2017 tersebut tidak didahului dengan meminta arahan/masukan di tingkat atasnya (KPU Provinsi Papua), sehingga tindakannya sama sekali tidak dilandasi profesionalisme, dan perbuatan sepihak tersebut jelas menunjukkan adanya perbuatan yang tidak adil dan cenderung berpihak kepada pasangan calon nomor urut 3;
7. Teradu VI selaku Ketua Panwaslu Kabupaten Puncak Jaya, Provinsi Papua melakukan keberpihakan, tidak netral, tidak mandiri, tidak profesional, tidak jujur, dan tidak adil;
8. Bahwa Teradu VI telah memerintahkan kepada Ketua PPD atas nama Minder Wanimbo dan Anggota PPD atas nama Waningga Gire yang sedang melakukan rekapitulasi, tanggal 20 Februari di Kantor KPU Kabupaten Puncak Jaya agar

- memindahkan perolehan suara calon nomor urut 1 (7.461 suara) kepada pasangan calon nomor urut 2 dan pasangan calon nomor urut 3. Sehingga perolehan suara nomor urut 1 berkurang menjadi 5110 perolehan suara. Dengan demikian, maka perbuatan Teradu II yang mengalihkan perolehan suara tersebut merupakan perbuatan yang tidak mandiri dan berpihak (Bukti P-6);
9. Bahwa untuk memenangkan pasangan calon atas nama Yuni Wonda, S.Sos., S.IP., M.M dan Deinas Geley, S.Sos., M.Si (Pasangan Calon Nomor Urut 3), Teradu VI mengeluarkan rekomendasi kepada KPU Kabupaten Puncak Jaya tertanggal 27 Februari 2017 yang tidak didahului adanya kajian, mengorek keterangan dari pihak terkait, maupun saksi-saksi, serta tidak dituangkan dalam *Form. A.2* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2) dan dibuatkan Berita Acara ke dalam *Form Model A.7* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2014 Tentang Pengawasan Pemilihan Umum (Bukti P-2);
10. Bahwa rekomendasi yang dibuat hanya oleh Teradu VI sebagai Ketua Panwaslu Kabupaten Puncak Jaya merupakan rekomendasi yang tidak didasarkan pada aturan hukum yang berlaku. Rekomendasi yang dibuat oleh Teradu VI tertanggal 27 Februari 2017 adalah rekomendasi yang bersifat sepihak dan upaya untuk memenangkan pasangan calon atas nama Yuni Wonda, S.Sos., S.IP., M.M dan Deinas Geley, S.Sos., M.Si (Pasangan Calon Nomor Urut 3). Sebab, rekomendasi tersebut tidak mentaati ketentuan Pasal 30 huruf f Undang-undang No. 10 Tahun 2016 perubahan kedua atas undang-undang nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang mengatur: “menyampaikan laporan kepada Bawaslu sebagai dasar untuk mengeluarkan rekomendasi Bawaslu yang berkaitan dengan adanya dugaan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilihan oleh penyelenggara di Provinsi, Kabupaten, dan Kota”, ketidaktaatan Teradu VI pada Pasal 30 huruf f tersebut dalam membuat rekomendasi telah menguatkan dugaan keberpihakan Teradu VI terhadap pasangan calon atas nama Yuni Wonda, S.Sos., S.IP., M.M dan Deinas Geley, S.Sos., M.Si (Pasangan Calon Nomor Urut 3) (Bukti P-);
11. Bahwa tindakan Teradu VI yang membuat Rekomendasi tidak sesuai ketentuan hukum yang berlaku dan cenderung terburu-buru menunjukkan bahwa Teradu VI dalam melaksanakan tugasnya sebagai penyelenggara pemilu, sehingga perbuatannya tersebut cenderung mengabaikan prinsip profesionalisme;

KESIMPULAN

[2.2] Dari uraian sebagaimana dikemukakan di atas, Pengadu I menyampaikan kesimpulan Pengaduan sebagai berikut:

1. Teradu I selaku Ketua KPU Kabupaten Puncak Jaya, Provinsi Papua melakukan keberpihakan, tidak netral, tidak mandiri, tidak profesional, tidak jujur, dan tidak adil sehingga patut diduga melanggar ketentuan Pasal 3 ayat (4), Pasal 5, Pasal 10 huruf a, Pasal 15 Peraturan Bersama Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum, Dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2012 Nomor 11 Tahun 2012 Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum;
2. Teradu VI selaku Ketua Panwaslu Kabupaten Puncak Jaya, Provinsi Papua melakukan keberpihakan, tidak netral, tidak mandiri, tidak profesional, tidak jujur, dan tidak adil sehingga patut diduga melanggar ketentuan Pasal 3 ayat (4), Pasal 5, Pasal 10 huruf a, Pasal 15 Peraturan Bersama Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum, Dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2012 Nomor 11 Tahun 2012 Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum;
3. Dari berbagai dugaan tindakan pelanggaran yang dilakukan oleh Teradu I dan Teradu VI, maka demi menjaga keadilan dan tegaknya demokrasi atas dasar etika dan hukum, maka hendaknya Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu berkenan memprosesnya melalui persidangan yang diselenggarakan untuk memeriksa dan memutus terhadap dugaan pelanggaran tersebut;

PETITUM

[2.3] Bahwa berdasarkan uraian di atas, Pengadu I memohon kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu berdasarkan kewenangannya untuk memutuskan hal-hal sebagai berikut:

1. Mengabulkan pengaduan Pengadu untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Teradu I atas nama Jennifer Darling Tabuni, S.E. sebagai Ketua merangkap Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Puncak Jaya terbukti dan beralasan hukum telah melakukan tindakan keberpihakan, tidak netral, tidak mandiri, tidak profesional, dan tidak adil dengan melanggar Pasal 3 ayat (4), Pasal 5, Pasal 10 huruf a, Pasal 15 Peraturan Bersama Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum, Dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2012 Nomor 11 Tahun 2012 Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum;
3. Menyatakan Teradu VI atas nama Denio Wonda sebagai Ketua merangkap Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Puncak Jaya terbukti dan beralasan hukum telah melakukan tindakan keberpihakan, tidak netral, tidak mandiri, tidak profesional, dan tidak adil dengan melanggar Pasal 3 ayat (4), Pasal 5, Pasal 10 huruf a, Pasal 15 Peraturan Bersama Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum, Dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun

2012 Nomor 11 Tahun 2012 Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum

4. Memberikan sanksi berupa Pemberhentian Tetap kepada Teradu I selaku Ketua merangkap Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Puncak Jaya atau setidaknya memberikan peringatan keras;
5. Memberikan sanksi berupa Pemberhentian Tetap kepada Teradu VI selaku Ketua merangkap Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Puncak Jaya atau setidaknya memberikan peringatan keras;
6. Apabila DKPP berpendapat lain, mohon Putusan seadil-adilnya (*ex a quo et bono*).

[2.4] Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pengadu mengajukan alat bukti yang diberi tanda dengan bukti P-1 sampai dengan P-12 sebagai berikut:

- Bukti P-1 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Puncak Jaya Nomor: 14/Kpts/KPU-Kab-030.434166/TAHUN 2017 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya Tahun 2017 tertanggal 27 Februari 2017;
- Bukti P-2 : Fotokopi Surat dengan tulisan tangan yang dibuat dan ditandatangani oleh Teradu II sebagai Ketua Panwaslu Kabupaten Puncak Jaya tanggal 27 Februari 2017 tanpa memakai Kop Surat, Stempel dan tanpa nomor surat memberikan rekomendasi kepada KPU untuk melakukan rekapitulasi tanpa menghitung rekapitulasi di 6 Distrik;
- Bukti P-3 : Fotokopi Surat Pengadu No. 30/PKBRT/TS-AB/PJ/II/2017 tanggal 27 Februari 2017 yang pada pokoknya keberatan atas dihilangkannya suara Pemohon di 6 Distrik;
- Bukti P-4 : Fotokopi Surat tanggapan Panwaslu Kabupaten Puncak Jaya nomor R/86/PANWAS-PJ/II/2017 yang pada pokoknya merekomendasikan agar Pemohon mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi;
- Bukti P-5 : Fotokopi Surat Pengadu No. 031/TS-KPAB/II/PJ/2017 tanggal 28 Februari 2017 yang ditujukan kepada Bawaslu Provinsi Papua perihal Permohonan pemungutan suara ulang di 6 distrik, karena suara masyarakat di 6 distrik sebanyak 31.240 suara telah dihilangkan;
- Bukti P-6 : Rekaman Audio Video yang menunjukkan adanya perintah Teradu VI untuk mengalihkan suara ;
- Bukti P-7 : Fotokopi Form Model DB.2-KWK, perihal Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi Dalam Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2017, tanggal 27 Februari 2017;
- Bukti P-8 : Fotokopi Risalah Sidang Perkara Mahkamah Konstitusi Nomor

39/PHP.BUP-XV/2017 Perkara Nomor 42/PHP.BUP-XV/2017, Perkara Nomor 44/PHP.GUB-XV/2017, Perkara Nomor 50/PHP.KOT-XV/2017, Perihal Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati Sorong Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati Puncak Jaya Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur Gorontalo Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati Intan Jaya, tanggal 17 Maret 2017;

- Bukti P-9 : Fotokopi Form Model DB.1-KWK, perihal Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2017, Nomor: 16/BA/KPU-Kab-030.434166/II/2017, tanggal 27 Februari tahun 2017;
- Bukti P-10 : Fotokopi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 42/PHP.BUP-XV/2017 Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya Tahun 2017;
- Bukti P-11 : Dokumentasi foto pengalihan suara yang dilakukan oleh pasangan nomor urut 2 di rumah dinasnya;
- Bukti P-12 : Fotokopi Form Model C1 KWK di 20 TPS;

[2.4.1.] Menimbang pada Sidang DKPP 21 April 2017, DKPP Juga telah mendengarkan keterangan saksi fakta Pengadu I atas nama Yakius Wonda, Jims Kadison Wonda, Yundius Gire, Nekiron Wonda, Mainde Wanimbo, dan Waningga Gire/Misen Gire yang pada pokoknya menyampaikan hal sebagai berikut :

Yakius Wonda

(Saksi Pleno Rekapitulasi di Tingkat Kabupaten)

1. Saksi menerangkan bahwa saksi adalah saksi Tim Pasangan Calon Nomor urut 1 (Pengadu) pada saat Rapat Pleno Rekapitulasi di Tingkat Kabupaten Puncak Jaya;
2. Saksi menerangkan bahwa Pada saat pleno rekapitulasi di tingkat kabupaten, Panwaslu Kabupaten Puncak Jaya (Teradu VI) mengeluarkan rekomendasi yang ditulis tangan, tanpa nomor dan kop surat Panwaslu Kabupaten Puncak Jaya, yang isinya tidak mengesahkan perolehan suara di 6 distrik;
3. Saksi menerangkan bahwa Panwaslu Kabupaten Puncak Jaya saat mengeluarkan rekomendasi tidak melalui Rapat Pleno Panwaslu Kabupaten Puncak Jaya;
4. Saksi menerangkan bahwa saat rekapitulasi berlangsung, saksi mengajukan keberatan hasil hasil rekapitulasi tersebut;
5. Saksi menerangkan bahwa kondisi pemilihan di 6 (enam) Distrik berlangsung dengan aman dan damai;
6. Saksi menerangkan bahwa setelah Panwaslu Kabupaten Puncak Jaya mengeluarkan rekomendasi, kemudian Ketua KPU (Teradu I) langsung membacakan rekomendasi tersebut di hadapan peserta rapat pleno tanpa meminta pendapat dari peserta rapat maupun anggota KPU yang lainnya tentang perolehan suara di 6 Distrik;

Salinan putusan ini tidak bisa dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.

7. Saksi menerangkan bahwa pada saat rekapitulasi berlangsung, saksi menyaksikan Teradu VI selaku Ketua Panwaslu Kabupaten Puncak Jaya mengambil secarik kertas dan membuat rekomendasi saat itu juga melalui tulisan tangan;
8. Saksi menerangkan bahwa Teradu I selaku Ketua KPU Kabupaten Puncak Jaya tidak memberikan kesempatan kepada PPD untuk menyampaikan hasil rekapitulasinya tetapi langsung memberikan kesempatan kepada Teradu VI selaku Ketua Panwaslu Kabupaten Puncak Jaya untuk menyampaikan rekomendasinya;

Jims Kadison Wonda

(Ketua Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 1/Pengadu)

1. Saksi menerangkan bahwa saksi adalah tim Pasangan Calon nomor urut 1 pada saat rekapitulasi di tingkat Kabupaten Puncak Jaya;
2. Saksi menerangkan bahwa saksi mengajukan keberatan pada saat rekapitulasi di tingkat Kabupaten atas tindakan Teradu I selaku Ketua KPU Kabupaten Puncak Jaya dan Teradu VI selaku Ketua Panwaslu Kabupaten Puncak Jaya yang langsung melakukan tindakan dengan tidak menghitung hasil rekapitulasi perolehan suara masing-masing Pasangan Calon di 6 (enam) Distrik;
3. Saksi menerangkan bahwa setelah mengajukan surat keberatan, saksi kemudian mengirimkan surat ke Panwaslu Kabupaten Puncak Jaya dan Bawaslu Provinsi Papua mengenai keberatan Pasangan Calon Nomor urut 1 terhadap hasil Pleno Rekapitulasi di tingkat Kabupaten Pada tanggal 27 Februari 2017;
4. Saksi menerangkan bahwa tanggapan Panwaslu Kabupaten Puncak Jaya atas pengajuan keberatan Pasangan Calon nomor urut 1 terhadap hasil rekapitulasi di 6 (enam) Distrik yang tidak dibacakan adalah merekomendasikan untuk mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi;

Yundius Gire

(Saksi Distrik Yamoneri Pasangan Calon Nomor Urut 1/Pengadu)

1. Saksi menerangkan bahwa saksi adalah saksi Pasangan Calon nomor urut 1 di tingkat Distrik Yamoneri;
2. Saksi menerangkan bahwa saksi ikut dibawa kerumah Pasangan Calon nomor urut 2 Pada tanggal 16 Februari 2017;
3. Saksi menerangkan bahwa terdapat pengalihan perolehan suara dari 7 (tujuh) Distrik ke Pasangan Calon nomor urut 2 di rumah Pasangan Calon nomor urut 2;
4. Saksi menerangkan bahwa saksi yang melakukan pengambilan gambar dengan kamera HP dimana terjadi perubahan perolehan suara yang dilakukan oleh Menantu Bupati Petahana dan Sekretaris PPD Yamoneri atas nama Mindiles Kogoya;

Nekiron Wonda

(Saksi Distrik Kalome Pasangan Calon Nomor urut 1/Pengadu)

1. Saksi menerangkan bahwa saksi adalah saksi Pasangan Calon nomor urut 1 di tingkat Distrik Kalome;
2. Saksi menerangkan bahwa perolehan suara saat di Distrik Kalome Pada Tanggal 15 Februari Tahun 2017 untuk masing-masing Pasangan Calon, adalah:
 - ✓ Pasangan Calon nomor urut 1 : 7.461 Suara
 - ✓ Pasangan Calon nomor urut 2 : 1.000 Suara
 - ✓ Pasangan Calon nomor urut 3 : 47 Suara
3. Saksi kemudian menerangkan bahwa perolehan suara sebagaimana informasi Ketua PPD oleh Teradu VI selaku Ketua Panwaslu Kabupaten Puncak Jaya, meminta perolehan suara diubah menjadi:
 - ✓ Pasangan Calon nomor urut 1 : 5.110 Suara
 - ✓ Pasangan Calon nomor urut 2 : 2.091 Suara
 - ✓ Pasangan Calon nomor urut 3 : 1.307 Suara

Mainer Wanimbo

(Anggota PPD Distrik Kalome)

1. Saksi menerangkan bahwa saksi adalah Anggota PPD Distrik Kalome
2. Saksi menerangkan bahwa saksi diperintahkan Teradu VI selaku Ketua Panwaslu Kabupaten Puncak Jaya untuk mengubah perolehan suara di Distrik Kalome;

Waningga Gire/Misen Gire

(Ketua PPD Distrik Kalome)

1. Saksi menerangkan bahwa saksi adalah Ketua PPD Distrik Kalome, Kabupaten Puncak Jaya;
2. Saksi menerangkan bahwa saksi diminta Teradu VI selaku Ketua Panwaslu Kabupaten Puncak Jaya untuk mengubah perolehan suara di Distrik Kalome;
3. Saksi menerangkan bahwa perolehan suara saat di Distrik Kalome Pada Tanggal 15 Februari Tahun 2017 untuk masing-masing Pasangan Calon, adalah:
 - ✓ Pasangan Calon nomor urut 1 : 7.461 Suara
 - ✓ Pasangan Calon nomor urut 2 : 1.000 Suara
 - ✓ Pasangan Calon nomor urut 3 : 47 Suara
4. Saksi kemudian menerangkan bahwa perolehan suara sebagaimana informasi Ketua PPD oleh Teradu VI selaku Ketua Panwaslu Kabupaten Puncak Jaya, meminta perolehan suara diubah menjadi:
 - ✓ Pasangan Calon nomor urut 1 : 5.110 Suara
 - ✓ Pasangan Calon nomor urut 2 : 2.091 Suara
 - ✓ Pasangan Calon nomor urut 3 : 1.307 Suara

ALASAN-ALASAN DAN POKOK PENGADUAN PENGADU II

[2.5] Pengadu II dalam Sidang DKPP tanggal 21 April 2017 menyampaikan aduan tentang dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu sebagai berikut:

1. Berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Puncak Jaya Nomor : 54/Kpts/KPU-Kab-030.434166/TAHUN 2016 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya Tahun 2017 pada tanggal 24 Oktober 2016, Pengadu/Pelapor I adalah sebagai Calon Wakil Bupati Puncak Jaya (Peserta Pilkada) dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya Tahun 2017;
2. Berdasarkan Surat Keputusan Nomor : 001 /CABUP-CAWABUP/IX/2016 tanggal 14 September 2016 Tentang Tim Sukses Drs. HENOK IBO – RINUS TELENGGEN (HENOKH TELENGGEN), Pengadu II adalah sebagai Wakil Ketua 2 Tim Sukses/Tim Kampanye Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Puncak Jaya Periode 2017-2022 Drs. HENOK IBO – RINUS TELENGGEN NOMOR URUT 2 (DUA) dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya Tahun 2017 ; **BUKTI . P.1;**
3. Berdasarkan angka 1 dan 2 tersebut di atas, maka Para Pengadu dan/atau Pelapor memiliki *legal standing* untuk membuat dan/atau mengajukan Pengaduan dan/atau Laporan Dugaan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilihan kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Republik Indonesia (selanjutnya disebut DKPP) sebagaimana ditentukan dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum. Jo. Pasal 3 Ayat (2) huruf "b" dan "c" Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum;
4. Bahwa Pengaduan dan/atau laporan Para Pengadu adalah berkaitan dengan adanya dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu yang dilakukan oleh Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Puncak Jaya bersama-sama dengan Ketua Dan Anggota Panwaslu Kabupaten Puncak Jaya dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya Tahun 2017, sehingga Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Republik Indonesia berwenang untuk memeriksa dan memutus Pengaduan dan/atau laporan Para Pengadu ini sebagaimana ditentukan dalam Pasal 111 Ayat (1), Ayat (3) huruf a, b, c, d, Ayat (4) huruf a, b, dan c Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum;
5. Pengadu adalah Calon Wakil Bupati Puncak Jaya dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya Tahun 2017 yang ditetapkan oleh Teradu berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Puncak Jaya Nomor : 54/Kpts/KPU-Kab-030.434166/TAHUN 2016 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya Tahun 2017 pada tanggal 24 Oktober 2016 ; **BUKTI . P.2.** Dan juga berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Puncak Jaya Nomor :

58/Kpts/KPU-Kab-030.434166/TAHUN 2016 Tentang Penetapan Nomor Urut Dan Daftar Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya Tahun 2017 telah ditetapkan Tiga Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dan Nomor Urut sebagai Peserta Pemilu dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya Tahun 2017 yang antara lain : 1. YUSTUS WONDA,S.Sos.,M.Si Dan KIRENIUS TELENGGEN,S.Th.,M.CE. dengan Nomor Urut 1 (Satu); 2. Drs. HENOK IBO Dan RINUS TELENGGEN dengan Nomor Urut 2 (Dua); 3. YUNI WONDA,S.Sos.,MM Dan DEINAS GELEY,S.Sos.,M.Si dengan Nomor Urut 3 ; **(BUKTI .P.3)**;

6. Bahwa sebagaimana ditentukan dalam Pasal 2 huruf "a" s/d " 1 " Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, penyelenggara pemilu haruslah berpedoman pada asas : Mandiri, jujur, adil, kepastian hukum, tertib, kepentingan umum, keterbukaan, proporsionalitas, profesionalitas, akuntabilitas, efisiensi dan efektivitas. Selanjutnya dalam Pasal 2 huruf "a" s/d "q" Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2015 Tentang Pemungutan Dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota, menentukan bahwa Pemungutan dan Penghitungan Suara dilakukan berdasarkan asas : a) langsung ; b) Umum ; c) Bebas ; d) Rahasia ; e) Jujur ; f) Adil; g) Efektif; h) Efisien; i) Mandiri; j) Kepastian Hukum; k) Tertib; l) Kepentingan Umum; m) Keterbukaan; n) Proporsionalitas; o) Profesionalitas; p) Akuntabilitas; dan q) Aksesibilitas;
7. Bahwa pada hari Rabu tanggal 15 Februari Tahun 2017 telah dilaksanakan Pemungutan Suara secara serentak di seluruh Tempat Pemungutan Suara (TPS) dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya Tahun 2017 sebagaimana ditentukan dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2017;
8. Bahwa setelah seluruh Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (selanjutnya disebut KPPS) selesai melaksanakan tahapan Pemungutan Suara di setiap TPS, selanjutnya KPPS melaksanakan tahapan Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam wilayah kerjanya masing-masing sebagaimana dituangkan Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Formulir MODEL C-KWK, MODEL C1-KWK dan Lampiran MODEL C1-KWK;
9. Bahwa Hasil Penghitungan Perolehan Suara bagi masing-masing Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya Tahun 2017, sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Formulir MODEL C-KWK, MODEL C1-KWK dan Lampiran MODEL C1-KWK tersebut, telah

disampaikan oleh seluruh KPPS kepada Panitia Pemilihan Distrik dalam wilayah kerjanya masing-masing sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

10. Bahwa kemudian setelah Panitia Pemilihan Distrik (PPD) menerima Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari KPPS melalui Panitia Pemungutan Suara (PPS), selanjutnya Panitia Pemilihan Distrik (PPD) melaksanakan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dalam Rapat Pleno di tingkat Distrik dalam wilayah kerja PPD masing-masing berdasarkan Formulir Model C-KWK, Model C1-KWK berhologram dan lampiran berhologram yang dituangkan dalam Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Distrik sebagaimana dituangkan dalam Formulir MODEL DA-KWK, dan MODEL DA1-KWK;
11. Bahwa kemudian dengan selesainya dan/atau berakhirnya pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Distrik yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan Distrik (PPD) sesuai wilayah kerjanya masing-masing, selanjutnya Panitia Pemilihan Distrik (PPD) di 26 (Dua Puluh Enam) Distrik yang ada di Kabupaten Puncak Jaya menyerahkan Kotak Suara yang berisi Formulir Model DA-KWK, MODEL DAA-KWK, MODEL DAA-KWK Plano, MODEL DA1-KWK, MODEL DA2-KWK, MODEL DA1-KWK Plano, dan MODEL DA7-KWK dalam keadaan disegel kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Puncak Jaya;
12. Bahwa setelah Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Puncak Jaya menerima Hasil Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara dari Dua Puluh Enam (26) Distrik yang ada di Kabupaten Puncak Jaya, selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 25 Februari sampai dengan hari Minggu tanggal 26 Februari 2017 Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Puncak Jaya melaksanakan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dalam Rapat Pleno Tingkat Kabupaten;
13. Bahwa pada saat Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Puncak Jaya membuka dan memulai Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Tingkat Kabupaten pada hari Sabtu tanggal 25 Februari 2017, Ketua dan anggota KPU Kabupaten Puncak Jaya bersama-sama dengan Ketua dan Anggota Panwaslu Kabupaten Puncak Jaya meminta kepada Aparat/Petugas Keamanan agar menyita seluruh *Hand Phone* milik Saksi semua Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dan semua Saksi yang hadir tidak diperbolehkan membawa dan menggunakan *Hand Phone* di dalam Rapat Pleno;
14. Bahwa perbuatan dan/atau tindakan Ketua dan anggota KPU Kabupaten Puncak Jaya bersama-sama dengan Ketua dan Anggota Panwaslu Kabupaten Puncak Jaya yang meminta Aparat/Petugas Keamanan agar menyita seluruh *Hand Phone* milik SAKSI dari semua Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati adalah merupakan tindakan yang sangat arogan dan juga telah melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku karena tidak ada satupun aturan yang melarang Saksi

Pasangan Calon membawa *Hand Phone* ke dalam ruang rapat pleno, justru sebaliknya Saksi, Pengawas Pemilihan, dan Pemantau Pemilihan dapat mendokumentasikan catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara maupun Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dalam bentuk foto dan video yang diharapkan menjadi alat kontrol terhadap proses penghitungan dan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara secara berjenjang;

15. Bahwa atas tindakan Ketua KPU dan Ketua Panwaslu Kabupaten Puncak Jaya bersama-sama dengan Aparat/Petugas Keamanan tersebut, Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Dua) mengajukan keberatan dan / atau protes keras, akan tetapi tidak ditanggapi dan tidak dihiraukan oleh Ketua KPU dan Ketua Panwaslu Kabupaten Puncak Jaya bersama-sama dengan Aparat/Petugas Keamanan. Kemudian selanjutnya KPU kabupaten Puncak Jaya tetap melakukan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara yang dilakukan secara berurutan dimulai dari PPD Pertama sampai dengan PPD yang ke Enam belas (16) dari Dua Puluh Enam (26) Distrik. Kemudian Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Tingkat Kabupaten *diskors* dan dilanjutkan pada hari Minggu tanggal 26 Februari 2017;
16. Bahwa pada saat KPU Kabupaten Puncak Jaya melanjutkan Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Tingkat Kabupaten pada hari Minggu tanggal 26 Februari 2017, terbukti bahwa KPU Kabupaten Puncak Jaya hanya melakukan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara untuk Empat (4) Distrik dari Dua Puluh Enam (26) Distrik. Dengan demikian jumlah Distrik yang dilakukan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Tingkat Kabupaten oleh KPU Kabupaten Puncak Jaya pada hari Sabtu tanggal 25 Februari dan pada hari Minggu tanggal 26 Februari 2017 adalah hanya Dua Puluh (20) Distrik saja dari Dua Puluh Enam (26) Distrik yang ada di Kabupaten Puncak Jaya, sedangkan Enam (6) Distrik lainnya yaitu: 1) Distrik Iilamburawi, 2) Distrik Yambi, 3) Distrik Molakinime, 4) Distrik Lumo, 5) Distrik Dagai, dan 6) Distrik Yamoneri dengan sengaja dan dengan alasan yang tidak jelas KPU Kabupaten Puncak Jaya tidak melakukan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Tingkat Kabupaten sampai dengan saat sekarang ini;
17. Bahwa oleh karena KPU Kabupaten Puncak Jaya tidak melakukan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara untuk yang Enam (6) Distrik lainnya yaitu: 1) Distrik Iilamburawi, 2) Distrik Yambi, 3) Distrik Molakinime, 4) Distrik Lumo, 5) Distrik Dagai, dan 6) Distrik Yamoneri, sehingga Saksi yang bernama Jems Telenggen dan Marius J Telenggen. dari Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Nomor Urut 2 (Dua) Drs. Henok Ibo Dan Rinus Telenggen seketika itu juga langsung mengajukan Keberatan dan Protes keras kepada Ketua KPU dan Ketua Panwaslu Kabupaten Puncak Jaya dan meminta kepada KPU Kabupaten Puncak Jaya agar melakukan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara untuk yang Enam (6) Distrik lainnya tersebut, tetapi KPU Kabupaten Puncak Jaya tidak mau melaksanakannya;

18. Bahwa Keberatan dan Protes keras yang disampaikan oleh Saksi tersebut di atas, Ketua KPU Puncak Jaya menjawab dan menyatakan ; ” Kami Ketua dan Anggota KPU Puncak Jaya tidak dapat melakukan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara untuk yang Enam (6) Distrik lainnya yakni : 1) Distrik Iilamburawi, 2) Distrik Yambi, 3) Distrik Molakinime, 4) Distrik Lumo, 5) Distrik Dagai , dan 6) Distrik Yamoneri, dengan alasan karena adanya Rekomendasi Panwaslu Kabupaten Puncak Jaya yang menyatakan ; Bahwa PPD tersebut tidak dapat disahkan oleh KPU Kab. PJ pada Rapat Pleno tanggal 27 Februari 2017, sebab Format *Otentik* tidak dapat dikembalikan sebagai pertimbangan dalam Rapat Pleno. Demikian Rekomendasi kami dikeluarkan untuk dapat di tindak lanjuti. Mulia, 27 Feb 2017 . Panitia Pemilihan Umum Kab. Puncak Jaya. Ketua Denio Wonda; **(BUKTI . P.4)**;
19. Bahwa tindakan dan/atau perbuatan serta perilaku Ketua dan Anggota KPU bersama-sama dengan Ketua Panwaslu Kabupaten Puncak Jaya tersebut tidak berhenti disitu saja, akan tetapi Ketua dan Anggota KPU bersama-sama dengan Ketua Panwaslu Kabupaten Puncak Jaya melakukan Pengusiran terhadap Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Dua) dan juga terhadap 1) PPD Distrik Iilamburawi, 2) PPD Distrik Yambi, 3) PPD Distrik Molakinime, 4) PPD Distrik Lumo, 5) PPD Distrik Dagai , dan 6) PPD Distrik Yamoneri;
20. Bahwa adapun Hasil Perolehan Suara dari setiap Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya berdasarkan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara oleh Panitia Pemilihan Distrik (PPD) di Enam (6) Distrik dan/atau yang tidak ikut dilakukan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara oleh KPU Kabupaten Puncak Jaya adalah sebagai berikut:

DISTRIK ILAMBURAWI ; BUKTI . P.5

NO	NAMA PASANGAN CALON	PEROLEHAN SUARA SAH
1.	YUSTUS WONDA,S.Sos.,M.Si Dan KIRENIUS TELENGGEN,S.Th.,M.CE.	-
2.	Drs. HENOK IBO Dan RINUS TELENGGEN	2.812
3.	YUNI WONDA,S.Sos.,MM Dan DEINAS GELEY,S.Sos.,M.Si	-

DISTRIK YAMBI ; BUKTI . P.6

NO	NAMA PASANGAN CALON	PEROLEHAN SUARA SAH
1.	YUSTUS WONDA,S.Sos.,M.Si Dan KIRENIUS TELENGGEN,S.Th.,M.CE.	-

SALINAN PUTUSAN DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILU

Diunduh dari laman : www.dkpp.go.id

2.	Drs. HENOK IBO Dan RINUS TELENGGEN	7.279
3.	YUNI WONDA,S.Sos.,MM Dan DEINAS GELEY,S.Sos.,M.Si	-

DISTRIK MOLANIKIME; BUKTI . P.7

NO	NAMA PASANGAN CALON	PEROLEHAN SUARA SAH
1.	YUSTUS WONDA,S.Sos.,M.Si Dan KIRENIUS TELENGGEN,S.Th.,M.CE.	-
2.	Drs. HENOK IBO Dan RINUS TELENGGEN	3.348
3.	YUNI WONDA,S.Sos.,MM Dan DEINAS GELEY,S.Sos.,M.Si	-

DISTRIK LUMO ; BUKTI . P.8

NO	NAMA PASANGAN CALON	PEROLEHAN SUARA SAH
1.	YUSTUS WONDA,S.Sos.,M.Si Dan KIRENIUS TELENGGEN,S.Th.,M.CE.	-
2.	Drs. HENOK IBO Dan RINUS TELENGGEN	4.922
3.	YUNI WONDA,S.Sos.,MM Dan DEINAS GELEY,S.Sos.,M.Si	-

DISTRIK DAGAI ; BUKTI . P.9

NO	NAMA PASANGAN CALON	PEROLEHAN SUARA SAH
1.	YUSTUS WONDA,S.Sos.,M.Si Dan KIRENIUS TELENGGEN,S.Th.,M.CE.	-
2.	Drs. HENOK IBO Dan RINUS TELENGGEN	4.052
3.	YUNI WONDA,S.Sos.,MM	

Salinan putusan ini tidak bisa dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.

Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Sekretaris Persidangan DKPP RI, Jl. MH. Thamrin No. 14, Jakarta Pusat 10350, Telp. (021) 31922450, Fax. (021) 3192245, Email: info@dkpp.go.id

SALINAN PUTUSAN DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILU

Diunduh dari laman : www.dkpp.go.id

	Dan DEINAS GELEY,S.Sos.,M.Si	-
--	---------------------------------	---

DISTRIK YAMONERI ; BUKTI . P.10

NO	NAMA PASANGAN CALON	PEROLEHAN SUARA SAH
1.	YUSTUS WONDA,S.Sos.,M.Si Dan KIRENIUS TELENGGEN,S.Th.,M.CE.	-
2.	Drs. HENOK IBO Dan RINUS TELENGGEN	8.827
3.	YUNI WONDA,S.Sos.,MM Dan DEINAS GELEY,S.Sos.,M.Si	-

21. Bahwa berdasarkan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan Distrik (PPD) di Enam (6) Distrik tersebut di atas, Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Satu) Yustus Wonda Dan Kirenius Telenggen memperoleh Suara Sah = 0 (Nihil) Suara ; Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Dua) Henok Ibo Dan Rinus Telenggen memperoleh Suara Sah = 31.240 (Tiga Pulu Satu Ribu Dua Ratus Empat Puluh) Suara ; sedangkan Pasangan Calon Nomor Urut 3 (Tiga) Yuni Wonda Dan Ddeinas Geley memperoleh Suara Sah = 0 (Nihil) Suara;
22. Bahwa berdasarkan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Dua Puluh Distrik (20) yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Puncak Jaya di Tingkat Kabupaten pada hari Sabtu tanggal 25 Februari 2017 dan pada hari Minggu tanggal 26 Februari 2017 yang dituangkan dalam formulir Model DB1-KWK, kemudian KPU Kabupaten Puncak Jaya pada hari Senin tanggal 27 Februari 2017 melanjutkan Rapat Pleno Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya Tahun 2017 dan telah menetapkannya dalam Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Puncak Jaya Nomor:14/Kpts/KPU-Kab-030.434166/TAHUN 2017, dimana pada Diktum Kedua Surat Keputusan tersebut Menetapkan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya Tahun 2017 sebagai berikut:
- ✓ Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya Nomor Urut 1 (satu) Yustus Wonda Dan Kirenius Telenggen dengan perolehan suara sebanyak 52.162 (Lima Puluh Dua Ribu Seratus Enam Puluh Dua) suara;
 - ✓ Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya Nomor Urut 2 (Dua) Henok Ibo Dan Rinus Telenggen dengan perolehan suara sebanyak 34.713 (Tiga Puluh Empat Ribu Tujuh Ratus Tiga Belas) suara;

Salinan putusan ini tidak bisa dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.

Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Sekretaris Persidangan DKPP RI, Jl. MH. Thamrin No. 14, Jakarta Pusat 10350, Telp. (021) 31922450, Fax. (021) 3192245,
Email: info@dkpp.go.id

- ✓ Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya Nomor Urut 3 (Tiga) Yuni Wonda Dan Deinas Geley dengan perolehan suara sebanyak 61.029 (Enam Puluh Satu Ribu Dua Puluh Sembilan) suara;
23. Ditetapkan pada hari Senin tanggal Dua Puluh Tujuh Februari tahun dua ribu tujuh belas Pukul 14.30 WIT (pukul empat belas lewat tiga puluh menit Waktu Indonesia Timur); **(BUKTI . P.11)**;
24. Bahwa akibat Perbuatan dan/atau tindakan Ketua dan Anggota KPU Puncak Jaya bersama-sama dengan Ketua dan Anggota Panwaslu Kabupaten Puncak Jaya tersebut, yang hanya melaksanakan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Dua Puluh (20) Distrik saja, maka Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Puncak Jaya Nomor Urut 2 (Dua) Henok Ibo dan Rinus Telenggen menjadi sangat dirugikan. Seharusnya, KPU Kabupaten Puncak Jaya wajib hukumnya untuk melaksanakan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Dua Puluh Enam (26) Distrik atau di seluruh Distrik yang ada di Kabupaten Puncak Jaya. Sehingga perolehan Suara Sah yang sebenarnya atau yang menjadi hak dari Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Puncak Jaya Nomor Urut 2 (Dua) Henok Ibo dan Rinus Telenggen di Dua Puluh Enam (26) Distrik dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya Tahun 2017 adalah sebanyak 65.953 (Enam Puluh Lima Ribu Sembilan Ratus Lima Puluh Tiga) Suara Sah;
25. Bahwa seluruh Perbuatan dan/atau tindakan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu yang diduga dilakukan oleh Para Teradu dan/atau Terlapor Ketua dan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Puncak Jaya bersama-sama dengan Ketua dan Anggota Panwaslu Kabupaten Puncak Jaya pada saat pelaksanaan Rapat Pleno Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya Tahun 2017 telah secara nyata-nyata melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:
- ❖ Bahwa perbuatan dan/atau tindakan Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Puncak Jaya bersama-sama dengan Ketua dan Anggota Panwaslu Kabupaten Puncak Jaya yang meminta Aparat / Petugas Keamanan agar menyita seluruh *Hand Phone* milik dari saksi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati (yang tujuannya digunakan sebagai alat untuk mendokumentasikan) telah melanggar Pasal 47 Ayat (6) PKPU Nomor 10 Tahun 2015 sebagaimana diubah dengan PKPU Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Pemungutan Dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/atau Walikota Dan Wakil Walikota. Jo Pasal 20 Ayat (10) dan Pasal 35 Ayat (10) PKPU Nomor 11 Tahun 2015 sebagaimana diubah dengan PKPU Nomor 15 Tahun 2016 Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/atau

Walikota Dan Wakil Walikota yang pada prinsipnya menurut pasal-pasal tersebut di atas, saksi diperbolehkan dan diberi kesempatan untuk mendokumentasikan catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara maupun Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dalam bentuk foto dan video yang diharapkan menjadi alat kontrol terhadap proses penghitungan dan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara secara berjenjang;

- ❖ Bahwa perbuatan dan/atau tindakan Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Puncak Jaya yang melakukan Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara hanyalah terhadap 20 (dua puluh) PPD/Distrik Saja dan / atau tidak menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan perolehan suara pemilihan Bupati dan Wakil Bupati berdasarkan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari seluruh PPD yang ada di wilayah Kabupaten Puncak Jaya, maka Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Puncak Jaya telah terbukti melanggar ketentuan Pasal 10 Ayat (3) huruf "j" Undang-undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum. Jo Pasal 13 huruf "k" dan "l" Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-undang. *juncto* Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota menjadi Undang-Undang (selanjutnya disebut UU Nomor 10 Tahun 2016);
- ❖ Bahwa perbuatan dan/atau tindakan Ketua Panwaslu Kabupaten Puncak Jaya yang membuat dan mengeluarkan Rekomendasi tertanggal 27 Februari 2017 tanpa melalui prosedur yang benar (cacat hukum) dan dilakukan secara sepihak oleh Ketua Panwaslu Kabupaten Puncak Jaya Denio Wonda tanpa melalui Rapat Pleno sebagai forum pengambilan keputusan tertinggi Panwaslu Kabupaten, terbukti telah melanggar Ketentuan Pasal 41 Ayat (1) dan Ayat (2) huruf "d" dan Pasal 43 Ayat (1) dan (2) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Tata Kerja Dan Pola Hubungan Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Dan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Kecamatan, Pengawas Pemilihan Lapangan, Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri Dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara. *Juncto* Pasal 77 Ayat (1) huruf "a" angka 10 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum;

- ❖ Bahwa selain daripada itu perbuatan dan/atau tindakan Ketua dan Anggota KPU Puncak Jaya bersama-sama dengan Ketua dan Anggota Panwaslu Puncak Jaya telah melanggar ketentuan Pasal 2 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum . *Juncto* Pasal 2 PKPU Nomor 10 Tahun 2015 sebagaimana diubah dengan PKPU Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Pemungutan Dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/atau Walikota Dan Wakil Walikota . *yuncto* Pasal 36 Ayat (3) huruf "a" Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2015 oleh karena Ketua dan Anggota KPU Puncak Jaya bersama-sama dengan Ketua dan Anggota Panwaslu Kabupaten Puncak Jaya dengan jelas dan terang tidak melaksanakan Asas Penyelenggara Pemilu yang benar dan bersikap diskriminatif dalam menjalankan tugas dan wewenangnya;
26. Bahwa seluruh pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh pihak Teradu dan/atau Terlapor tersebut di atas dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Puncak Jaya Tahun 2017 telah terbukti dengan terang-benderang bahwa Ketua dan Anggota KPU Puncak Jaya bersama-sama dengan Ketua dan Anggota Panwaslu Kabupaten Puncak Jaya telah dengan sengaja merencanakan dan bertujuan untuk memenangkan Pasangan Calon tertentu dengan cara melanggar hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
27. Bahwa semua dalil-dalil Pengaduan dan/atau Laporan dari Pengadu dan/atau Pelapor tersebut di atas didukung dengan Alat Bukti yang sangat akurat berupa ; Bukti Surat, foto, video (terlampir) dan juga keterangan saksi-saksi yang melihat, mendengar, dan mengalami kejadian pelanggaran-pelanggaran tersebut di atas;

KESIMPULAN

[2.5.1.] Dari uraian sebagaimana dikemukakan di atas, Pengadu II menyampaikan kesimpulan Pengaduan sebagai berikut:

1. Para Teradu terbukti melakukan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu;
2. Para Teradu selaku Ketua dan Anggota KPU serta Panwaslu Kabupaten Puncak Jaya terbukti melanggar kode etik penyelenggara Pemilu karena bersama-sama dengan Ketua dan Anggota Panwaslu Kabupaten Puncak Jaya telah dengan sengaja merencanakan dan bertujuan untuk memenangkan Pasangan Calon tertentu dengan cara melanggar hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

PETITUM

[2.5.2.] Bahwa berdasarkan uraian di atas, Pengadu II memohon kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu berdasarkan kewenangannya untuk memutuskan hal-hal sebagai berikut:

1. Mengabulkan pengaduan Pengadu untuk seluruhnya;
2. Para Teradu telah melanggar ketentuan Perundang-undangan yang berlaku;
3. Menjatuhkan sanksi Pemberhentian Tetap kepada Para Teradu dan mencabut haknya untuk menjadi Penyelenggara Pemilu dikemudian hari;
4. Memerintahkan KPU RI dan/atau KPU Provinsi Papua untuk mencabut Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Puncak Jaya Nomor : 14/Kpts/KPU-Kab-030.434166/Tahun 2017 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya Tahun 2017 beserta Lampirannya berupa sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dari setiap Kecamatan/Distrik di tingkat Kabupaten dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya Tahun 2017 sebagaimana tertuang dalam Form Model DB1-KWK yang ditetapkan pada hari Senin, Tanggal 27 Februari 2017 Pukul 14.30 WIT;
5. Memerintahkan Bawaslu RI dan/atau Bawaslu Provinsi Papua untuk mencabut Surat Rekomendasi Ketua Panwaslu Kabupaten Puncak Jaya Denio Wonda yang ditulis tangan dan tanpa nomor surat tertanggal 27 Februari 2017;
6. Memerintahkan KPU RI dan/atau KPU Provinsi Papua mengambil-alih kewenangan dan tugas KPU Kabupaten Puncak Jaya untuk melaksanakan tahapan Penghitungan Ulang atau Pleno Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya Tahun 2017 di Tingkat Kabupaten dengan berdasarkan kepada Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara sebagaimana tertuang dalam MODEL C1-KWK dan Lampiran MODEL C1-KWK, serta berdasarkan Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dari setiap Desa/Kampung di Tingkat Distrik masing-masing sebagaimana tertuang dalam MODEL DA1-KWK utamanya di Distrik Ilamburawi, Yambi, Molanikime, Lumo, Dagai, dan Yamoneri;
7. Menyatakan Sah menurut hukum Rekapitulasi Hasil Rincian Penghitungan Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari setiap Desa/Kampung di Tingkat Distrik dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya Tahun 2017 yang dilakukan oleh PPD Distrik Ilamburawi, Yambi, Molanikime, Lumo, Dagai, dan Yamoneri;
8. Apabila DKPP berpendapat lain, mohon Putusan seadil-adilnya (*ex a quo et bono*);

[2.5.3.] Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pengadu II mengajukan alat bukti yang diberi tanda dengan bukti P-1 sampai dengan P-15 sebagai berikut:

- Bukti P-1 : Fotokopi Surat Keputusan Nomor : 001 / CABUP-CAWABUP/IX/2016 tanggal 14 September 2016 Tentang Tim Sukses Drs. HENOK IBO – RINUS TELENGGEN (HENOKH TELENGGEN);
- Bukti P-2 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Puncak Jaya Nomor : 54/Kpts/KPU-Kab-030.434166/TAHUN 2016 Tentang

SALINAN PUTUSAN DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILU

Diunduh dari laman : www.dkpp.go.id

Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya Tahun 2017 pada tanggal 24 Oktober 2016;

- Bukti P-3 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Puncak Jaya Nomor : 58/Kpts/KPU-Kab-030.434166/TAHUN 2016 Tentang Penetapan Nomor Urut Dan Daftar Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya Tahun 2017 tertanggal 25 Oktober 2016;
- Bukti P-4 : Fotokopi Rekomendasi Panwaslu Kabupaten Puncak Jaya yang menyatakan ; Bahwa PPD tersebut tidak dapat disahkan oleh KPU Kab. PJ pada Rapat Pleno tanggal 27 Februari 2017, sebab Format Otentik tidak dapat dikembalikan sebagai pertimbangan dalam Rapat Pleno. Demikian Rekomendasi kami dikeluarkan untuk dapat di tindak lanjuti, 27 Feb 2017 oleh Ketua Panwaslu Kabupaten Puncak Jaya atas nama Denio Wonda;
- Bukti P-5 : Fotokopi Formulir Model DA1-KWK Tentang Sertifikat Rekapitulasi Hasil Dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap Desa/Kampung di Tingkat Distrik Dalam pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya Tahun 2017 Distrik Ilamburawi;
- Bukti P-6 : Fotokopi Formulir Model DA1-KWK Tentang Sertifikat Rekapitulasi Hasil Dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap Desa/Kampung di Tingkat Distrik Dalam pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya Tahun 2017 Distrik Yambi;
- Bukti P-7 : Fotokopi Formulir Model DA1-KWK Tentang Sertifikat Rekapitulasi Hasil Dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap Desa/Kampung di Tingkat Distrik Dalam pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya Tahun 2017 Distrik Molanimike;
- Bukti P-8 : Fotokopi Formulir Model DA1-KWK Tentang Sertifikat Rekapitulasi Hasil Dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap Desa/Kampung di Tingkat Distrik Dalam pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya Tahun 2017 Distrik Lumo;
- Bukti P-9 : Fotokopi Formulir Model DA1-KWK Tentang Sertifikat Rekapitulasi Hasil Dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap Desa/Kampung di Tingkat Distrik Dalam pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya Tahun 2017 Distrik Dagai;
- Bukti P-10 : Fotokopi Formulir Model DA1-KWK Tentang Sertifikat Rekapitulasi Hasil Dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap Desa/Kampung di Tingkat Distrik Dalam pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya Tahun 2017 Distrik Yamoneri;

Salinan putusan ini tidak bisa dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.

Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Sekretaris Persidangan DKPP RI, Jl. MH. Thamrin No. 14, Jakarta Pusat 10350, Telp. (021) 31922450, Fax. (021) 3192245, Email: info@dkpp.go.id

- Bukti P-11 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Puncak Jaya Nomor : 14/Kpts/KPU-Kab-030.434166/Tahun 2017 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya Tahun 2017 beserta Lampirannya berupa sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dari setiap Kecamatan/distrik dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya Tahun 2017 sebagaimana tertuang tertuang dalam Form MODEL DB1-KWK yang ditetapkan pada hari Senin tanggal 27 Februari 2017 Pukul : 14.30 WIT;
- Bukti P-12 : Fotokopi KTP Pengadu Atas Nama RINUS TELENGGEN Calon Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya Tahun 2017;
- Bukti P-13 : Fotokopi Pengadu Atas Nama USMAN TELENGGEN Wakil Ketua 2 Tim Sukses/Tim Kampanye Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Puncak Jaya Periode 2017-2022 Drs. HENOK IBO – RINUS TELENGGEN;
- Bukti P-14 : Fotokopi MODEL DB2-KWK Catatan Kejadian Khusus Dan/Atau Keberatan Saksi dalam Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Kabupaten Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2017;
- Bukti P-15 : CD dan Hardisct yang berisi tentang Photo-Photo dan *video* pada saat Saksi dan Pendukung Pasangangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Puncak Jaya Nomor Urut 2 Drs. HENOK IBO – RINUS TELENGGEN melakukan Keberatan dan Protes Keras kepada KPU Kabupaten Puncak Jaya Karena tidak melaksanakan Rekapitulasi Hasil Dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap Kecamatan/Distrik Di Tingkat Kabupaten Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya Tahun 2017 utamanya di Enam (6) Distrik, Ilamburawi, Yambi, Molanikime, Lumo, Dagai, dan Yamoneri;

[2.5.4.] Menimbang pada Sidang DKPP 21 April 2017, DKPP Juga telah mendengarkan keterangan saksi fakta Pengadu II atas nama Jem Telenggem, dan Jackson yang pada pokoknya menyampaikan hal sebagai berikut :

Jems Telenggem

1. Saksi menerangkan bahwa saksi berada di KPU Kabupaten Puncak Jaya saat rekapitulasi dilaksanakan. Saksi menerangkan bahwa saksi berada di lokasi selama 24 Jam terhitung sejak rekapitulasi dilaksanakan;
2. Saksi menerangkan bahwa kediaman saksi tidak jauh dari kantor KPU Kabupaten Puncak Jaya yang mengakibatkan saksi setiap waktu berada di lokasi KPU Kabupaten Puncak Jaya;

Salinan putusan ini tidak bisa dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.

3. Saksi menerangkan bahwa dalil Teradu I selaku Ketua KPU Kabupaten Puncak Jaya yang menyatakan bahwa kotak suara dibawa kendali dan diamankan asangan Calon nomor urut 2 adalah hal yang tidak benar. kotak suara sebagaimana dimaksud Teradu I berada dalam kawalan aparat keamanan;
4. Saksi menerangkan bahwa Panwaslu Kabupaten Puncak Jaya berkantor bersama-sama Pasangan Calon tertentu (Pasangan Calon nomor urut 1);
5. Saksi menerangkan bahwa bagaimanapun mungkin Teradu mengancam anak buahnya sendiri. Saksi menerangkan bahwa intimidasi sangat keras terjadi di Kabupaten Puncak Jaya;
6. Saksi menerangkan bahwa saksi dan Tim Pemenangan Pasangan Calon sangat menyesalkan Penyelenggara (KPU Kabupaten Puncak Jaya) tidak tanggap dan perhatian terhadap kondisi yang terjadi di lapangan;
7. Saksi menerangkan melihat sendiri bahwa saksi Pasangan Calon nomor urut 1 sudah berkantor di Panwaslu Kabupaten Puncak Jaya;
8. Saksi sangat menyesal dan mendesak penyelenggara karena Pasangan Calon nomor 2 (dua) identik dengan sikap protesnya;
9. Saksi menerangkan bahwa keberatan yang diajukan Tim Pasangan Calon nomor urut 2 sama sekali tidak diindahkan Panwaslu Kabupaten Puncak Jaya;
10. Saksi menerangkan bahwa saksi menyertakan surat keberatan yang dibubuhi materai untuk hal keberatan tersebut sehingga dapat kami jadikan sebagai bukti bahwa laporan keberatan telah saksi lakukan bersama-sama dengan Tim Pemenangan Pasangan Calon nomor urut 2;

Jackson

1. Saksi menerangkan bahwa surat suara sebagaimana didalilkan Teradu dibawa penguasaan Pasangan Calon nomor urut 2 adalah tidak benar;
2. Saksi menerangkan bahwa surat suara tersebut dikawal pihak keamanan;
3. Saksi menerangkan bahwa saat rekapitulasi dilaksanakan, semua kotak suara termasuk yang terdapat di 6(enam) Distrik yakni Distrik Ilamburawi, Yambi, Molanikime, Lumo, Dagai, dan Yamoneri sudah masuk dan berada di kantor KPU Kabupaten Puncak Jaya;
4. Saksi menerangkan bahwa saat Pleno Rekapitulasi dilaksanakan di tingkat Kabupaten. KPU Kabupaten Puncak Jaya hanya mengundang saksi KPU dan saksi PPD sementara saksi di PPS dan saksi Pasangan Calon tidak diundang KPU Kabupaten Puncak Jaya;

PENJELASAN DAN POKOK JAWABAN TERADU I, II, III, IV DAN TERADU V

[2.5] Bahwa Teradu I, Teradu II, III, IV dan Teradu V selaku Ketua merangkap Anggota, dan Anggota KPU Kabupaten Puncak Jaya telah menyampaikan jawaban dan penjelasan pada persidangan tanggal 21 April 2017 yang pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut:

SALINAN PUTUSAN DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILU

Diunduh dari laman : www.dkpp.go.id

1. Para Teradu menolak seluruh dalil aduan Pengadu.;
2. Bahwa sesuai tahapan, program dan jadwal pilkada serentak secara nasional untuk pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota maka di Kabupaten Puncak Jaya telah dilaksanakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya periode 2017 - 2022 pada tanggal 15 Februari 2017 di 409 TPS, di 302 Kampung, dan 26 Distrik berlangsung aman dan lancar;
3. Bahwa terdapat 2 (dua) TPS di Kampung Muliagambut Distrik Mulia dilaksanakan Pemungutan dan Penghitungan Suara Susulan atas rekomendasi Panitia Pengawas Pemilihan (Panwas) Distrik Mulia dan Panwas Kabupaten Puncak Jaya, sebab sebelum KPPS melaksanakan tahapan sudah terjadi penyerobotan semua Logistik Pemilihan dan dibawa lari ke hutan sehingga pemilihan pada tanggal 15 Februari 2017 belum sempat dilaksanakan. Pelaksanaan Pemungutan Suara Susulan di 2 (dua) TPS tersebut dilaksanakan pada tanggal 18 Februari 2017 berlangsung dengan baik;
4. Bahwa sesuai tahapan, penerimaan kembali logistik dan formulir dari tingkat TPS/KPPS dan PPD dari tanggal 16 Februari 2017 s/d 22 Februari 2017, kenyataannya Teradu baru menerima tanggal 18 Februari 2017 s/d 25 Februari 2017 itupun belum lengkap, bahkan sengaja dihilangkan dari 6 (enam) Distrik yang dipermasalahkan oleh Pengadu;
5. Bahwa Para Teradu telah memproses penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya Tahun 2017 berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Puncak Jaya nomor 54/Kpts/KPU-Kab-030.434166/Tahun 2016 Tanggal 24 Oktober 2016 dan telah menetapkan nomor urut dan daftar Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya Tahun 2017 berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Puncak Jaya nomor 54/Kpts/KPU-Kab-030.434166/Tahun 2016 Tanggal 25 Oktober 2016;
6. KPU Kabupaten Puncak Jaya telah melaksanakan Rekapitulasi Penghitungan Suara tingkat Kabupaten dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya di kantor KPU Mulia pada Tanggal 25 s.d 27 Februari Tahun 2017 yang dihadiri Panwaslu Kabupaten Puncak Jaya, saksi dari 3(tiga) Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati, Panitia Pemilihan Distrik (PPD) dari 26 (dua puluh enam) Distrik. Dalam rekapitulasi dan penghitungan suara tersebut, masing-masing PPD membacakan dan mempertanggungjawabkan hasil rekapitulasi yang ditetapkan;
7. Dari 26 (dua Puluh enam distrik) yang ada di Kabupaten Puncak Jaya. Hasil rekapitulasi perolehan suara masing-masing Pasangan Calon telah dipresentasikan secara berjenjang mulai dari tingkat TPS/KPPS, sampai Tingkat Distrik;
8. Terkhusus 6(enam) Distrik dilaporkan oleh PPD masing-masing:
 - ✓ Distrik Dagai;
 - ✓ Distrik Ilamburawi;

Salinan putusan ini tidak bisa dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.

Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Sekretaris Persidangan DKPP RI, Jl. MH. Thamrin No. 14, Jakarta Pusat 10350, Telp. (021) 31922450, Fax. (021) 3192245,
Email: info@dkpp.go.id

- ✓ Distrik Lumo;
- ✓ Distrik Molanikime;
- ✓ Distrik Yambi dan;
- ✓ Distrik Yamoneri.

Ketika melaporkan hasil rekapitulasi dalam pleno data yang dipresentasikan tidak lengkap dan rusak, ketika ditanyakan kepada PPD dijawab PPD yang bersangkutan bahwa data sebenarnya telah diubah dan perubahan perolehan suara terjadi ketika PPD hendak mengantar data menuju KPU Kabupaten Puncak Jaya, oknum aparat keamanan membawa anggota PPD terlebih dahulu keprumah Pasangan Calon nomor urut 2(dua) yaitu Pasangan Drs. Henok Ibo dan Rinus Telenggen untuk melakukan Perubahan Berita Acara;

9. PPD yang telah melakukan perubahan/pencoretan Berita Acara dan telah menghilangkan Berita Acara salinan C1 dan Lampirannya, C1 Plano, DAA Plano, DA 1 Plano atas perintah Pasangan Calon nomor urut 2 adalah PPD sebagai berikut:

- | | |
|-----------------------|-------------|
| ✓ Distrik Dagai; | Bukti T 001 |
| ✓ Distrik Ilamburawi; | Bukti T 002 |
| ✓ Distrik Lumo; | Bukti T 003 |
| ✓ Distrik Molanikime; | Bukti T 004 |
| ✓ Distrik Yambi dan; | Bukti T 005 |
| ✓ Distrik Yamoneri. | Bukti T 006 |

10. Menurut saksi dari masing-masing Pasangan Calon dari tingkat Distrik bahwa dari ke-6 (enam) Distrik tersebut mereka mendapatkan suara tetapi Pasangan Calon nomor urut 2 telah melakukan perubahan berita acara model lampiran C1 dan Sengaja menghilangkan C1 Plano, DAA Plano, dan DA 1 Plano karena takut ketahuan apabila disandingkan dengan berita acara lainnya;
11. Berdasarkan fakta tersebut, KPU Kabupaten Puncak Jaya berkonsultasi/menanyakan pendapat Panwaslu Kabupaten Puncak Jaya dan mendapati rekomendasi Panwaslu Kabupaten Puncak Jaya bahwa dari 6(enam) Distrik tersebut kepastian dokumen dan administrasinya tidak lengkap dari model DAA Plano, DA 1 Plano C.1 KWK dan dokumen penting lainnya menurut keterangan para saksi masing-masing pasangan calon;
12. Panwaslu Kabupaten Puncak Jaya mengeluarkan rekomendasi dimana 6(enam) Distrik tersebut tidak dapat disahkan KPU Kabupaten Puncak Jaya pada rapat Pleno tanggal 27 Februari 2017 sebab format otentik yang dikeluarkan oleh KPU Kabupaten Puncak Jaya kepada PPD dari 6(enam) Distrik tidak dapat dikembalikan sebagai bahan pertimbangan dalam rapat pleno;
13. Bahwa benar Teradu I, Teradu II, Teradu III, Teradu IV, dan Teradu V selaku Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Puncak Jaya telah melaksanakan rekapitulasi tingkat

Kabupaten berdasarkan rekomendasi Panwaslu Kabupaten Puncak Jaya nomor 085/K.Panwas.Kab.PJ/II/2017, perihal rekomendasi tanggal 27 Februari 2017, secara resmi dan dibacakan langsung oleh Ketua Panwaslu Kabupaten Puncak Jaya Denio Wonda didepan para saksi bertempat di ruang rekapitulasi suara dilaksanakan. Para saksi menerima hasil rekapitulasi tersebut, rekomendasi Panwaslu Kabupaten Puncak Jaya tersebut diserahkan kepada KPU Kabupaten Puncak Jaya secara resmi dan bukan dalam bentuk tulisan tangan sebagaimana dalil Pengadu. Rekomendasi Panwaslu Kabupaten Puncak Jaya tersebut ditanda tangani Ketua Panwaslu Denio Wonda dengan format ketikan serta dibubuhi stempel lembaga Panwaslu. Atas dasar rekomendasi tersebut, Teradu I, II, III, IV, dan Teradu V tidak merekap 6(enam) Distrik di tingkat Kabupaten (Bukti T 007);

14. Teradu I, II, III, IV, dan Teradu V didalilkan Pengadu tidak berkonsultasi kepada atasan adalah mengada-ada dan tidak benar sama sekali. Pada saat pelaksanaan rekomendasi yang dikeluarkan oleh Panwaslu tersebut, saksi Pasangan Calon nomor urut 1 menerima dan mendukung rekomendasi tersebut karena data-data *otentik* yang asli tidak diketahui keberadaannya dan yang beredar dilapangan adalah data yang sudah dipalsukan dengan cara mencoret semua perolehan suara Pasangan Calon yang lain;
15. Bahwa setiap kejadian dalam tingkatan tahapan, terutama terjadi karena kondisi keamanan yang tidak kondusif bahkan Wakapolda Papua datang ke Mulia untuk melihat secara langsung kondisi yang terjadi di lapangan. Keterlambatan pelaksanaan rekapitulasi di tingkat Kabupaten telah dilaporkan Para Teradu kepada KPU Provinsi Papua dan membuat berita acara keterlambatan rekapitulasi tingkat Kabupaten;
16. Bahwa pelaksanaan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya, Teradu I, II, III, IV, dan Teradu V dalam tekanan dan ancaman berupa:
 - ✓ Terjadi demonstrasi setiap hari dari tanggal 18 Februari 2017 s/d 27 Februari 2017 pihak Kepolisian walaupun ada di sekitar kantor Teradu membiarkan masyarakat terus berdemo tanpa meminta izin dulu, masyarakat bebas bawa parang, panah dan katapel, padahal dalam keseharian masyarakat Puncak Jaya tidak demikian. Pendukung Paslon urut 1 mengumpulkan masa dengan posisi di sisi utara (kantor Dukcapil) Kantor Teradu, Pasangan Calon urut 2 mengumpulkan masa di perempatan jalan depan kantor Teradu sebelah barat dan masa Paslon urut 3 mengumpulkan masa didepan kantor Teradu di perempatan jalan sebelah timur sambil berteriak khas suara masyarakat setempat siap berperang;
 - ✓ Pada masa penerimaan kembali logistik dari PPD, Tim sukses dan pendukung 3 (tiga) pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati beberapa kali bersama masa datang ke Kantor Teradu untuk menyampaikan aspirasi, mencurigai Teradu

- berpihak pada kandidat tertentu, menjemput paksa Komisioner KPU dan Sekretaris untuk menyampaikan aspirasi yang sesuai mereka inginkan;
- ✓ Mengingat Kabupaten Puncak Jaya termasuk wilayah rawan konflik, selama Pilkada telah datang ke Kantor Teradu di Mulia, Wakapolda Papua, Ketua Bawaslu, Komisioner KPU Provinsi Papua. Kedatangan para pejabat ini menyaksikan keadaan politik yang tidak stabil. Hal ini dibuktikan dengan pengerahan masa dari 3 (tiga) Pasangan Calon yang mengepung kantor Teradu dan dalam keadaan siap untuk berperang, karena telah mempersiapkan diri dengan membawa parang, panah dan katapel;
 - ✓ Bahwa pada tanggal 25 Februari 2017 s/d 27 Februari 2017 telah dilaksanakan rapat pleno rekapitulasi penghitungan perolehan suara tingkat Kabupaten di Mulia Kabupaten Puncak Jaya;
 - ✓ Tanggal 27 Februari Tahun 2017 kantor KPU Kabupaten Puncak Jaya dipalang dengan cara menebang pohon kayu dan menumpuknya, menutup pintu utama kantor dengan meja dan kursi. Motor yang parkir digembosi, hal tersebut dilakukan sebab sejak Pleno Rekap perolehan suara Ketua dan Staf Sekretariat KPU Kabupaten Puncak Jaya berada di kantor KPU Kabupaten Puncak Jaya;
 - ✓ Para pendemo mencurigai Teradu akan keluar Mulia sekaligus hendak memaksa Teradu menetapkan hasil rekapitulasi perolehan suara sesuai versi dokumen yang diubah oleh massa pendukung pasangan calon nomor urut 2;
 - ✓ Anggota PPD dari 6(enam) Distrik, yaitu Distrik Ilamburawi, PPD Yambi, PPD Lumo, PPD Molanikime, PPD Dagai, dan PPD Yamoneri tidak dapat membawa utuh dokumen Pemilihan serta kotak suara ke kantor KPU Kabupaten Puncak Jaya karena dijemput paksa oleh orang yang disuruh oleh Pasangan Calon nomor urut 2, insiden ini diketahui atas informasi yang disampaikan PPD Distrik Yamoneri atas nama Eligula Gire, Duipius Wonda, dan Cokelas Enumbi;
 - ✓ Berita Acara keterangan klarifikasi Ketua KPU Kabupaten Puncak Jaya kepada Bawaslu Provinsi Papua tentang hilangnya Berita Acara tingkat KPPS dan PPD 6(enam) Distrik;
 - ✓ Pada kurun waktu persiapan sampai dengan pelaksanaan. Terhadap tahapan Pilkada Kabupaten Puncak Jaya terdapat pembunuhan terhadap 3(tiga) orang warga sipil dan 1(satu) prajurit TNI oleh orang yang tidak dikenal. Prajurit yang meninggal adalah Ajudan Dandim 1714 Puncak Jaya yang membantu evakuasi Teradu Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Puncak Jaya keluar dari Mulia ke Jayapura pada tanggal 1 Maret 2017;
 - ✓ Bahwa data pada 6(enam) Distrik tingkat TPS. Lampiran Model C1 KWK berhologram disampaikan kepada Majelis Hakim DKPP untuk diketahui dan dipertimbangkan mengapa Teradu I, II, III, IV, dan Teradu V tidak merekap data tersebut. mengingat persoalan ini menjadi pokok masalah, Para Teradu

menyajikan format Model C1 KWK sebagai laporan sekaligus gambaran mengapa data tersebut sudah dilaporkan PPD dalam Pleno Kabupaten namun tidak direkap oleh Teradu I, II, III, IV, dan Teradu V seperti terurai dibawah ini termasuk lampiran foto perolehan suara yang ditulis masyarakat dan dipajang didepan kantor KPU Kabupaten Puncak Jaya;

17. Bahwa dari 26 (dua puluh enam) Distrik di Kabupaten Puncak Jaya, sampai tanggal 25 Februari 2017 Teradu dapat merekap hasil perolehan suara masing-masing pasangan Calon dari Format KPU Model C- KWK, Model C1-KWK, Lampiran Model C1 KWK, Model DAA-KWK, Model DAA-Plano, Model DA KWK, Model DA 1 – KWK dan Model DA 1 – Plano untuk 20 Distrik. Sementara untuk 6 (enam) Distrik yang dilaporkan PPD datanya dicuri, atau sengaja dihilangkan mengakibatkan format-format dan kotak suara yang diterima Teradu adalah laporan bahwa dokumen dalam keadaan rusak dan telah hilang. Dalam kondisi inilah masyarakat datang ke Kantor KPU menuliskan perolehan suara di beberapa TPS dan Distrik diatas potongan lembar triplek yang sesuai dengan pleno tingkat PPD masing-masing lalu memajangnya berjejer didepan kantor KPU Kabupaten Puncak Jaya;
18. Atas dasar kejadian dan kondisi diatas, maka berdasarkan rekomendasi dari Panwaslu Kabupaten Puncak Jaya No. 085/ K.PANWAS.KAB.PJ/II/2017, Teradu mengambil keputusan untuk tidak merekap perolehan suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati di 6 (enam) Distrik dengan pertimbangan telah dihilangkan dan minimnya data serta situasi keamanan yang tidak stabil karena aparat keamanan yang ada seolah-olah dibayar negara untuk menonton demonstrasi setiap hari sambil mengelilingi kantor KPU Kabupaten Puncak Jaya, di Mulia;
19. Adapun data rekapitulasi yang dapat Teradu sampaikan terkait 6 (enam) distrik dalam kondisi sudah tidak dapat dijadikan acuan melakukan rekapitulasi suara atas 6 (enam) distrik dimaksud adalah:

Hasil Rekapitulasi tingkat TPS

Distrik Ilamburawi

No.	Distrik	TPS	Kampung	Paslon 1	Paslon 2	Paslon 3	Tidak Sah	Total	Ket
1.	Ilamburawi	1	Temu	-	-	-	-	-	Rusak
		1	Yugunikime	-	-	-	-	-	Rusak
		1	Kalome	-	-	-	-	-	Rusak
		1	Berelome	-	-	-	-	-	Rusak
		1	Ilamburawi	-	-	-	-	-	Rusak
		2	Ilamburawi	-	-	-	-	-	Rusak

SALINAN PUTUSAN DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILU

Diunduh dari laman : www.dkpp.go.id**Distrik Yambi**

No.	Distrik	TPS	Kampung	Paslon 1	Paslon 2	Paslon 3	Tidak Sah	Total	Ket
1.	Yambi	1	Tirineri	-	-	-	-	-	Rusak
		2	Tirineri	-	-	-	-	-	Rusak
		1	Yoboluk	-	-	-	-	-	Rusak
		1	Wonome	-	-	-	-	-	Rusak
		1	Dangenpaga	-	-	-	-	-	Rusak
		2	Dangenpaga	-	-	-	-	-	Rusak
		3	Dangenpaga	-	-	-	-	-	Rusak
		1	Tenolok	-	-	-	-	-	Rusak
		1	Ginogom	-	528	-	-	528	-
		1	Maulo	-	-	-	-	-	Rusak
		1	Mondo	-	-	-	-	-	Rusak
		1	Yambi	-	-	-	-	-	Rusak
		2	Yambi	-	-	-	-	-	Rusak
		3	Yambi	-	-	-	-	-	Rusak

Distrik Lumo

No.	Distrik	TPS	Kampung	Paslon 1	Paslon 2	Paslon 3	Tidak Sah	Total	Ket
1.	Lumo	1	Wurabak	-	627	-	-	627	-
		1	Kililumo	-	556	-	-	556	-
		2	Kililumo	-	685	-	-	685	-
		3	Kililumo	-	-	-	-	-	Rusak
		1	Lumo	-	-	-	-	-	Rusak
		2	Lumo	-	-	-	-	-	Rusak
		1	Wuramburu	-	-	-	-	-	Rusak
		1	Tigit	-	87	-	-	87	-
		1	Wuluma	-	-	-	-	-	Rusak
		1	Ninggineri	-	-	-	-	-	Rusak

Distrik Molanikime

Salinan putusan ini tidak bisa dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.

Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Sekretaris Persidangan DKPP RI, Jl. MH. Thamrin No. 14, Jakarta Pusat 10350, Telp. (021) 31922450, Fax. (021) 3192245, Email: info@dkpp.go.id

SALINAN PUTUSAN DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILU

Diunduh dari laman : www.dkpp.go.id

No	Distrik	TPS	Kampung	Paslon 1	Paslon 2	Paslon 3	Tidak Sah	Total	Ket
1.	Molani kime	1	Maloinggen	-	436	-	-	436	-
		2	Maloinggen	-	437	-	-	437	-
		1	Belabaga	-	-	-	-	-	Rusak
		1	Tiolome	-	512	-	-	512	
		2	Tiolome	-	-	-	-	-	Rusak
		1	Mewut	-	505	-	-	505	-
		1	Wanume	-	536	-	-	536	-

Distrik Yamoneri

No.	Distrik	TPS	Kampung	Paslon 1	Paslon 2	Paslon 3	Tidak Sah	Total	Ket
1.	Yamoneri	1	Moulo	-	-	-	-	-	Rusak
		1	Wugiwagi	-	332	-	-	332	-
		1	Jigelo	-	-	-	-	-	Rusak
		1	Amberymbut	-	-	-	-	-	Rusak
		2	Amberymbut	-	-	-	-	-	Rusak
		1	Yamoneri	-	793	-	-	793	-
		2	Yamoneri	-	-	-	-	-	Rusak
		1	Tibonok	-	-	-	-	-	Rusak
		1	Jimbeneri	-	-	-	-	-	Rusak
		1	Bunume	-	-	-	-	-	Rusak
		2	Bunume	-	-	-	-	-	Rusak
		1	Jimbanume	-	-	-	-	-	Rusak
		1	Ginigun	-	268	-	-	268	-
		1	Gumawi	-	-	-	-	-	Rusak
		1	Yagaluk	-	-	-	-	-	Rusak
		1	Kobarak	-	-	-	-	-	Rusak
		1	Digolome	-	-	-	-	-	Rusak
		1	Jigelo	-	-	-	-	-	Rusak

Salinan putusan ini tidak bisa dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.

Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Sekretaris Persidangan DKPP RI, Jl. MH. Thamrin No. 14, Jakarta Pusat 10350, Telp. (021) 31922450, Fax. (021) 3192245, Email: info@dkpp.go.id

SALINAN PUTUSAN DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILU

Diunduh dari laman : www.dkpp.go.id

		1	Jinguluk	-	345	-	-	345	-
		1	Pijapigi	-	-	-	-	-	Rusak

Distrik Dagai

No	Distrik	TPS	Kampung	Paslon 1	Paslon 2	Paslon 3	Tidak Sah	Total	Ket
1.	Dagai	1	Guweri	-	-	-	-	-	Rusak
		2	Guweri	-	-	-	-	-	Rusak
		1	Deide	-	471	-	-	471	-
		2	Deide	-	416	-	-	416	-
		1	Yehineri	-	-	-	-	-	Rusak
		1	Faride	-	-	-	-	-	Rusak
		1	Soi	-	-	-	-	-	Rusak
		1	Mandarlani	-	116	-	-	116	-
		1	Dagai Dua	-	-	-	-	-	Rusak
		1	Mbomban	-	326	-	-	326	-
		1	Debite	-	91	-	-	91	-

20. Bahwa mengingat dalam rapat pleno rekapitulasi tingkat kabupaten pada tanggal 25 Februari 2017 s/d 27 Februari 2017 terhadap 6 (enam) Distrik sebagaimana data tabel diatas tidak cukup dijadikan data untuk dilakukan rekapitulasi perhitungan perolehan suara, maka atas dasar rekomendasi Panwas Nomor: 085/K.PANWASA.KAB.PJ/II/2017, sifat: Penting, Perihal: Rekomendasi tanggal 27 Februari 2017, maka Teradu tidak merekap 6 (enam) Distrik tersebut dalam rekapitulasi suara akhir tingkat Kabupaten;
21. Bahwa sebagaimana diisyatkan dalam Bab II Asas dan Prinsip Pelaksanaan, Bagian Kesatu, Pasal 2 UU nomor 10 Tahun 2016, Pemilihan dilaksanakan secara demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil;
22. Dinamika penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya Tahun 2017, Teradu I, II, III, IV, dan Teradu V telah berusaha melaksanakan perintah peraturan Perundang-undangan, walaupun taruhannya nyawa. Bahkan atas nama hukum , demokrasi dan politik, serta hak asasi manusia proses Pemilukada ini telah memakan korban jiwa sebanyak 4(empat) orang yang ditembak mati. Padahal telah diketahui umum Kabupaten Puncak Jaya termasuk wilayah rawan keamanan;

Salinan putusan ini tidak bisa dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.

Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Sekretaris Persidangan DKPP RI, Jl. MH. Thamrin No. 14, Jakarta Pusat 10350, Telp. (021) 31922450, Fax. (021) 3192245, Email: info@dkpp.go.id

23. Pada tanggal 12 s.d 13 Februari Tahun 2017, keadaan tersebut disaksikan oleh Wakapolda Papua di Mulia. Pada tanggal 1 s.d 2 Februari Tahun 2017 Ketua Bawaslu Provinsi Papua serta 2 (dua) orang Anggota KPU Provinsi Papua atas nama Izak R. Hiyokabi dan Tarwinto saat melakukan supervisi. Dilain sisi keamanan di bawah Kapolres Puncak Jaya seolah-olah dibiayai negara untuk menonton demonstrasi setiap hari secara gratis oleh 3(tiga) Pasangan Calon yang selalu mengepung kantor KPU Kabupaten Puncak Jaya dengan nyanyian dan gerakan siap perang;
24. Seharusnya sesuai tahapan jadwal rekapitulasi ditingkat Kabupaten dilaksanakan tanggal 22 s.d 24 Februari Tahun 2017, namun kenyataannya baru dapat dilaksanakan pada tanggal 25 s.d 27 Februari Tahun 2017. Hal ini karena PPD masing-masing Distrik ada pengambilan secara paksa dokumen Pemilihan oleh oknum yang terindikasi kuat dari Pasangan Calon nomor urut 2, namun dibiarkan oleh pihak keamanan Polres Kabupaten Puncak Jaya;
25. Pernyataan Pasangan Calon nomor urut 2 yang menyatakan bahwa Berita Acara dari 6 (enam) Distrik sudah dimasukkan kedalam kotak penyimpanan Berita Acara yang mempunyai empat kunci adalah dalil yang tidak berdasar dan cenderung menyesatkan. Kotak penyimpanan Berita Acara hanya mempunyai 3 (tiga) kunci yang masing-masing dipegang oleh KPU Kabupaten Puncak Jaya, Panwaslu Kabupaten Puncak Jaya, dan Kapolres Kabupaten Puncak Jaya dan tidak dapat dibuka jika salah satu dari pemegang kunci tidak ada ditempat, sehingga Para Teradu memastikan bahwa Berita Acara dari 6 (enam) Distrik tersebut tidak pernah masuk kedalam kotak melainkan disembunyikan oleh Pasangan Calon nomor urut 2(dua);
26. Bahwa setelah melakukan Pleno rekapitulasi di tingkat Kabupaten dan Proses penandatanganan Berita Acara model DB KWK, DB1 KWK, saksi dari Pasangan Calon nomor urut 2 tidak menerima proses ini dan tidak bersedia menandatangani Berita Acara rekapitulasi, maka Para Teradu memberikan kesempatan yang sama kepada Pasangan Calon untuk mengajukan keberatan dengan hasil rekapitulasi. Para Teradu memberi kesempatan kepada masing-masing saksi Pasangan Calon untuk menguji dan memproses hasil rekapitulasi lewat jalur hukum karena KPU telah menyiapkan model DB2 KWK yaitu catatan kejadian khusus dan/atau keberatan saksi dalam melaksanakan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara ditingkat Kabupaten/Kota dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati sebagai alat bukti untuk melakukan permohonan ke Mahkamah Konstitusi;

KESIMPULAN

[2.6] Dari uraian sebagaimana dikemukakan di atas, Teradu I, Teradu II, Teradu III, Teradu IV dan Teradu V selaku Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Puncak Jaya menyampaikan kesimpulan Jawaban atas dalil aduan Para Pengadu sebagai berikut:

1. Bahwa Para Teradu dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil Pengaduan Pengadu;
2. Para Teradu telah melaksanakan Rapat Pleno rekapitulasi 26 (dua puluh enam) Distrik untuk pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya Tahun 2017 pada tanggal 25 s.d 27 Februari Tahun 2017 di Mulia, Kabupaten Puncak Jaya termasuk 6(enam) Distrik yang diperkarakan Para Pengadu;
3. Para Teradu menyampaikan tidak direkapnya 6(enam) Distrik tersebut karena tidak cukup data *otentiknya*, walaupun data yang ada disajikan maka dapat dipastikan bahwa data yang tersaji itu adalah sudah dicoret/dihapus dan diganti dengan angka/tulisan yang lain;
4. Bahwa sesuai jadwal tahapan seharusnya rekapitulasi dilaksanakan tanggal 22 s.d 24 Februari 2017, namun karena ada keterlambatan penjemputan kembali logistik Pemilihan serta adanya dokumen yang dilaporkan hilang termasuk kotak suara oleh PPD bahkan Anggota PPD 6(enam) Distrik yang menghilang/disembunyikan oleh Pasangan Calon nomor urut 2. 6(enam) Distrik dimaksud adalah:

No	Nama Distrik	Jumlah Pemilih		
		L	P	L+P
1	Ilamburawi	1.408	1.404	2.812
2	Yambi	4.028	3.251	7.279
3	Lumo	2.616	2.306	4.922
4	Molanikime	1.767	1.581	3.348
5	Yamoneri	4.583	4.244	8.827
6	Dagai	2.285	1.767	4.052
Total Pemilih		16.687	14.453	31.240

5. Atas kenyataan inilah mengingat minimnya data *otentik* formulir penghitungan suara tingkat TPS dan formulir Penghitungan suara tingkat PPD sehingga Para Teradu memutuskan untuk tidak merekap perolehan suara masing-masing Pasangan Calon, hal tersebut juga berdasarkan rekomendasi Panwaslu Kabupaten Puncak Jaya nomor 085/K.PANWAS.KAB.PJ/II/2017, tanggal 27 Februari Tahun 2017. Keadaan dan kondisi ini sesungguhnya tidak diinginkan oleh Teradu KPU Kabupaten Puncak Jaya, namun keputusan harus diambil, realitas ini diketahui oleh 3(tiga) Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati, saksi Pasangan Calon, Panitia Pengawas Pemilihan Distrik, Panwaslu Kabupaten Puncak Jaya yang dilaksanakan tanggal 25 s.d 27 Februari 2017;

[2.7] PERMOHONAN

Berdasarkan uraian di atas, Para Teradu selaku Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Puncak Jaya meminta kepada Majelis Sidang DKPP yang memeriksa dan mengadili pengaduan *a quo* untuk memberikan Putusan sebagai berikut:

1. Menolak seluruh permohonan Pengadu;
2. Menyatakan Pengaduan Pengadu dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*);
3. Menyatakan Teradu I, Teradu II, Teradu III, Teradu IV, dan Teradu V selaku Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Puncak Jaya tidak terbukti melakukan pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilu;
4. Mohon kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) merehabilitasi nama baik Para Teradu.
5. Apabila DKPP berpendapat lain, mohon Putusan seadil-adilnya (*ex a quo et bono*).

[2.8] Bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, maka **Teradu I, Teradu II, Teradu III, Teradu IV, dan Teradu V selaku Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Puncak Jaya** mengajukan bukti-bukti yang diberi tanda dengan bukti T-1 sampai dengan T-7 sebagai berikut:

- Bukti T-1 : Fotokopi Model C KWK, Berita Acara Pemungutan dan penghitungan Suara ditempat Pemungutan suara dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya di TPS 01 Dagaia Dua, TPS 01 Debite, TPS 01 Deide, TPS 01 Faride, TPS 01 Gueri, TPS 01 Mandaralani, TPS 01 Mbomban, TPS 01 Soi, TPS 01 Yahineri, TPS 01 Deide, dan TPS 02 Guer, Distrik Dagai;
- Bukti T-2 : Fotokopi Model C KWK, Berita Acara Pemungutan dan penghitungan Suara ditempat Pemungutan suara dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya di TPS 01 Belereme, TPS 01 Ilamburawi, TPS 01 Kalome, TPS 01 Temu, TPS 01 Yugunikime, TPS 02 Ilamburadi, Distrik Ilamburawi;
- Bukti T-3 : Fotokopi Model C KWK, Berita Acara Pemungutan dan penghitungan Suara ditempat Pemungutan suara dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya di TPS 01 Kililumo, TPS 01 Lumo, TPS 01 Minggineri, TPS 01 Tigir, TPS 01 Wuluma, TPS 01 Wurabak, TPS 01 Wuramburu, TPS 02 Kililumo, TPS 02 Lumo, TPS 03 Kililumo, Distrik Lumo;
- Bukti T-4 : Fotokopi Model C KWK, Berita Acara Pemungutan dan penghitungan Suara ditempat Pemungutan suara dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya di TPS 01 Balapaga, TPS 01 Maloinggen, TPS 01 Mewut, TPS 01 Tiolome, TPS 01 Wanume, TPS 02 Maloinggen, TPS 02 Tiolome, Distrik Molanikime;
- Bukti T-5 : Fotokopi Model C KWK, Berita Acara Pemungutan dan penghitungan Suara ditempat Pemungutan suara dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya di TPS 01 Dangenpaga, TPS 01 Ginigom, TPS 01 Mondu, TPS 01 Moulu, TPS 01 Tenolak, TPS 01 Tirineri, TPS 01 Wonome, TPS 01 Yambi, TPS 01 Yoboluk, TPS 02 Dangenpaga, TPS 02 Tirineri, TPS 02

Yambi, TPS 03 Dangenpaga, TPS 03 Yambi, Distrik Yambi;

- Bukti T-6 : Fotokopi Model C KWK, Berita Acara Pemungutan dan penghitungan Suara ditempat Pemungutan suara dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya di TPS 01 Aberyambut, TPS 01 Bunume, TPS 01 Digolome, TPS 01 Gunningum, TPS 01 Gumawi, TPS 01 Jibonok, TPS 01 Jigelo, TPS 01 Jiguluk, TPS 01 Jimbineri, TPS 01 Kobarak, TPS 01 Moulo, TPS 01 Pijapigi, TPS 01 Wugigawi, TPS 01 Yagaluk, TPS 01 Yamoneri, TPS 02 Aberyambut, TPS 02 Bunume, TPS 02 Jigelo, TPS 02 Yamoneri, Distrik Yamoneri ;
- Bukti T-7 : Fotokopi Rekomendasi Panwaslu Kabupaten Puncak Jaya nomor 085/K.PANWAS.KAB.PJ/II/2017 sifat Penting, yang ditujukan kepada KPU Kabupaten Puncak Jaya di Mulia, Tertanggal 27 Februari 2017;
- Bukti T-8 : Fotokopi Berita Acara dibawah sumpah atas nama Jennifer Darling Tabuni selaku Ketua KPU Kabupaten Puncak Jaya dan yang mengklarifikasi atas nama Anugrah Pata selaku Pimpinan Bawaslu Provinsi Papua Tertanggal 11 Maret 2017;

PENJELASAN DAN POKOK JAWABAN TERADU VI, VII, dan Teradu VIII

[2.9] Bahwa Teradu VI, Teradu VII, dan Teradu VIII selaku Ketua merangkap Anggota, dan Anggota Panwaslu Kabupaten Puncak Jaya telah menyampaikan jawaban dan penjelasan pada persidangan tanggal 21 April dan 6 Mei 2017 yang pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut:

1. Berdasarkan pokok aduan yang mana Teradu VI, VII, dan Teradu VIII selaku Ketua dan Anggota Panwaslu Kabupaten Puncak Jaya pada saat rekapitulasi perolehan suara tingkat Kabupaten Tanggal 25 Februari 2017 meminta aparat untuk menyita Ponsel saksi Pasangan Calon, maka Panwaslu Kabupaten Puncak Jaya menerangkan bahwa Panwaslu Kabupaten Puncak Jaya tidak mengetahui hal tersebut;
2. Berdasarkan pokok pengaduan yang mana Teradu I s.d Teradu V selaku Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Puncak Jaya tidak melakukan rekapitulasi perolehan suara dari 6(enam) Distrik yaitu Magai, Ilamburawi, Lumo, Molanikime, Yambi, dan Yamoneri, maka Panwaslu Kabupaten Puncak Jaya menerangkan bahwa Rekapitulasi di 6(enam) Distrik memang tidak dilakukan karena:
 - ✓ Pada saat Rapat Pleno di tingkat Kabupaten Puncak Jaya, PPD di 6(enam) Distrik tersebut menyerahkan hasil rapat pleno di tingkat distrik, kemudian KPU Kabupaten Puncak Jaya melakukan pengecekan terhadap dokumen yang diserahkan oleh PPD di 6 Distrik. Hasilnya pengecekan terhadap dokumen tersebut kemudian disampaikan oleh KPU Kabupaten Puncak Jaya bahwa formulir yang diserahkan tersebut berbeda dengan formulir yang diterbitkan oleh KPU, dan KPU Kabupaten Puncak Jaya memerintahkan kepada PPD di 6(enam) Distrik tersebut untuk melengkapi sesuai dengan data aslinya dalam jangka waktu 1x24 Jam;

- ✓ Bahwa keesokan harinya, PPD di 6(enam) Distrik tersebut tidak melengkapi data yang diminta oleh KPU Kabupaten Puncak Jaya, akhirnya KPU Kabupaten Puncak Jaya menyatakan tidak berani untuk menetapkan hasil perolehan suara di 6(enam) Distrik tersebut;
 - ✓ Bahwa berdasarkan keterangan KPU Kabupaten Puncak Jaya, hasil perolehan suara yang diserahkan oleh PPD di 6(enam) Distrik tersebut ditulis dengan model tulisan yang sama, dengan angka perolehan suara bagi Pasangan Calon nomor urut 1 dan Pasangan Calon nomor urut 3 dinyatakan 0(nol), dan seluruh suara dimasukkan kepada Pasangan Calon nomor urut 2;
3. Berdasarkan pokok pengaduan Pengadu yang mendalilkan bahwa Teradu VI, VII, dan Teradu VIII mengusir saksi Pasangan Calon dan PPD 6(enam) Distrik dari ruang Rapat Pleno adalah tidak benar adanya. Para Teradu menyampaikan bahwa Para Teradu tidak pernah mengusir saksi Pasangan Calon dari ruang rapat Pleno di kantor KPU Kabupaten Puncak Jaya;
4. Berdasarkan pokok pengaduan Pengadu yang menyatakan bahwa Teradu VI selaku Ketua Panwaslu Kabupaten Puncak Jaya mengeluarkan dan membuat rekomendasi dengan cara yang tidak sesuai prosedur dan aturan yang berlaku adalah dalil yang terlalu berlebihan dan tidak berdasarkan fakta yang ada. Atas hal tersebut, perlu dijelaskan bahwa:
- ✓ Bahwa saat rapat pleno di tingkat Kabupaten Puncak Jaya, PPD di 6(enam) Distrik tersebut menyerahkan hasil rapat pleno di tingkat Distrik. Kemudian, KPU Kabupaten Puncak Jaya bersama Panwaslu Kabupaten Puncak Jaya melakukan pengecekan dokumen yang diserahkan PPD 6(enam) Distrik tersebut, dan mendapati dokumen yang diserahkan KPU Kabupaten Puncak Jaya tersebut berbeda dengan formulir yang diterbitkan oleh KPU, dan KPU Kabupaten Puncak Jaya memerintahkan PPD 6(enam) Distrik tersebut untuk melengkapi dokumen sesuai data yang aslinya dalam jangka waktu 1x24 Jam harus sudah diserahkan;
 - ✓ Keesokan harinya, PPD di 6(enam) Distrik tersebut tetap tidak melengkapi data kekurangan yang diminta KPU Kabupaten Puncak Jaya. Hal demikian membuat KPU Kabupaten Puncak Jaya menyatakan tidak berani untuk menetapkan hasil perolehan suara di 6 Distrik tersebut karena dokumennya tidak lengkap;
 - ✓ Berdasarkan keterangan KPU Kabupaten Puncak Jaya, hasil perolehan suara yang diserahkan PPD di 6(enam) Distrik tersebut ditulis dengan model tulisan yang sama, serta dengan angka perolehan suara bagi Pasangan Calon nomor urut 1 dan Pasangan Calon nomor urut 3 perolehan suaranya dinyatakan 0(nol). Sementara, seluruh perolehan suara dimasukan kepada Pasangan Calon nomor urut 2;

- ✓ Melihat kondisi demikian dan berdasarkan pembahasan dengan KPU Kabupaten Puncak Jaya, akhirnya Para Teradu (Panwaslu Kabupaten Puncak Jaya) menerbitkan surat rekomendasi nomor 085/K.PANWAS-KAB.PJ/II/2017 terkait perolehan suara di 6(enam) Distrik;
 - ✓ Surat rekomendasi tersebut awalnya dikonsep di kantor KPU Kabupaten Puncak Jaya dengan tulisan tangan oleh Teradu VI (Ketua Panwaslu Kabupaten Puncak Jaya) bersama dengan 1 (satu) anggota Panwaslu Kabupaten Puncak Jaya atas nama Epius Kogoya;
 - ✓ Konsep surat rekomendasi Panwaslu Kabupaten Puncak Jaya tersebut kemudian diketik Teradu VI (Ketua Panwaslu Kabupaten Puncak Jaya) di kantor KPU Kabupaten Puncak Jaya dengan nomor 085/K.PANWAS-KAB.PJ/II/2017 perihal rekomendasi tertanggal 27 Februari 2017;
 - ✓ Isi surat nomor nomor 085/K.PANWAS-KAB.PJ/II/2017 perihal rekomendasi tertanggal 27 Februari 2017 yakni sebagai berikut:

“... Dari ke 6(enam) Distrik ini hasil kepastian dokumen dan administrasinya tidak lengkap dari Model DAA Plano, DA 1 Plano, Model C1 KWK dan Dokumen Penting Lainnya menurut keterangan para saksi masing-masing pasangan calon nomor urut 1(satu), 2(dua), dan 3(tiga). Maka, Panwaslu Kabupaten Puncak Jaya menanggapi rekapitulasi penetapan suara oleh KPU Kabupaten Puncak Jaya maka memberi pendapat, saran dan merekomendasikan bahwa hasil PPD ke 6(enam) Distrik tersebut tidak dapat disahkan oleh KPU Kabupaten Puncak Jaya pada rapat pleno tanggal 27 Februari 2017, sebab format otentik yang dikeluarkan oleh KPU, PPD dari ke 6(enam) Distrik tidak dapat dikembalikan sebagai bahan pertimbangan dalam rapat pleno”.
 - ✓ Surat rekomendasi yang diberikan oleh Panwaslu Kabupaten Puncak Jaya kepada KPU Kabupaten Puncak Jaya dalam bentuk ketikan, yang ditandatangani oleh Ketua Panwaslu Kabupaten Puncak Jaya serta diberikan tanggal 27 Februari 2017;
5. Teradu VI selaku Ketua Panwaslu Kabupaten Puncak Jaya menjelaskan bahwa terkait beredarnya konsep surat dengan tulisan tangan tersebut. Teradu VI tidak mengetahuinya dan baru mengetahui saat berada dikantor KPU Provinsi Papua. Waktu itu sedang berlangsung pertemuan dengan KPU Provinsi Papua, Bawaslu Provinsi Papua, KPU Kabupaten Puncak Jaya, dan Panwaslu Kabupaten Puncak Jaya terkait penyampaian laporan pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya Tahun 2017;
6. Bahwa berdasarkan surat nomor 085/K.PANWAS-KAB.PJ/II/2017 perihal rekomendasi tertanggal 27 Februari 2017 tersebut kemudian dikirimkan kepada Bawaslu Provinsi Papua dan KPU Provinsi Papua sebagai tembusan, dengan bukti tanda terima di KPU dan Bawaslu Provinsi Papua tertanggal 28 Februari 2017;
7. Teradu VI juga menjelaskan bahwa terkait Dalil Pengadu terkait poin keempat atas nama Minder wanimbo dan Waningga Gire tersebut dengan tegas menyatakan tidak benar karena kejadian pada saat tanggal 15 february Tahun 2017 tersebut di Distrik

Kalome pada saat pelaksanaan pemilihan berlangsung masyarakat memberikan suara di lapangan terbuka yaitu :

- ✓ Pasangan Calon Nomor Urut 1 (satu) sebanyak 5.110 Suara
- ✓ Pasangan Calon Nomor Urut 2 (dua) sebanyak 2.091 Suara
- ✓ Pasangan Calon Nomor Urut 3 (tiga) sebanyak 1.307 Suara

8. Pada saat Ketua PPD Distrik Kalome bersama empat anggota PPD mereka mengubah perolehan suara tersebut, karena dipengaruhi oleh Pasangan Calon Nomor urut 1(satu), tetapi pada saat pleno rekapitulasi di KPU Kabupaten Puncak Jaya, Panwaslu Distrik Kalome, bersama saksi Pasangan Calon nomor urut 2 dan saksi Pasangan Calon nomor urut 3 melakukan bantahan dengan adanya perubahan perolehan tersebut terjadi, akhirnya Ketua PPD bersama Anggotanya mengaku dan mereka siap mengembalikan suara sesuai dengan perolehan suara pada tanggal 15 Februari Tahun 2017 tersebut.
9. Panwaslu Kabupaten Puncak Jaya menyampaikan kepada PPD bahwa apabila dokumen Negara atau berita acara dipergunakan oleh penyelenggara maka sesuai undang undang 10 tahun 2016 pada pasal 177a dan pasal 177b. Panwaslu Kabupaten Puncak Jaya berpendapat bahwa seharusnya Ketua PPD beserta Anggota berterima kasih kepada Panwaslu karena sudah kena pelanggaran pidana namun masih mengampuni agar tidak terjadi hal – hal yang tidak diinginkan. Panwaslu Kabupaten Puncak Jaya berusaha menyelenggarakan pemilihan bisa berjalan dengan aman dan tertib, sehingga perubahan yang dilakukan Ketua dan Anggota PPD Distrik Kalome berlokasi di Aula KPU dalam rapat terbuka yang dihadiri KPU, Panwaslu Kabupaten Puncak Jaya, Panwas Distrik, saksi Pasangan calon, dan Anggota Kemananan;
10. Pada saat rekapitulasi di ke 6 (enam) Distrik yang bermasalah dari Sekretaris tim sukses Pasangan Calon nomor urut 2 memaksa Teradu VI dimintakan untuk keluar dari ruangan KPU Kabupaten Puncak Jaya. Teradu VI diminta tinggal diluar dengan ancaman kekerasan tanpa alasan apapun, sehingga pada saat itu juga Teradu VI meminta Kapolres Kabupaten Puncak Jaya agar dapat bersama-sama masuk ke Aula tempat Pleno sedang berlangsung. Namun, Kapolres menyampaikan bahwa daripada menimbulkan keributan maka Kapolres menyarankan Teradu VI berada diluar Aula pertemuan saja;
11. Teradu VI menelepon Ketua Bawaslu Provinsi Papua untuk menjelaskan kondisi yang ada dimana Teradu VI tidak dapat masuk kedalam ruangan pertemuan rekapitulasi dilaksanakan. Atas sikap Kapolres Kabupaten Puncak Jaya tersebut, Teradu VI serta koleganya sangat kecewa terhadap penanganan keamanan yang dilakukan Kepolisian Resort Kabupaten Puncak Jaya;
12. PPD di 6(enam) Distrik jika pada saat rekapitulasi dilaksanakan data *otentiknya* lengkap seperti di 20 distrik lainnya, dapat dipastikan KPU dan Panwaslu Kabupaten

Puncak Jaya sudah selesai melakukan rekapitulasi terhadap perolehan masing-masing Pasangan Calon tersebut;

13. Pada saat rekapitulasi perolehan suara berlangsung di Aula KPU Kabupaten Puncak Jaya, KPU dan Panwaslu Kabupaten Puncak Jaya mencurigai PPD 6(enam) Distrik terkait salinan Model C1. KWK karena tidak memberikan salinan kepada PPL, Panwas Distrik, dan masing-masing saksi Pasangan Calon. Kecurigaan KPU dan Panwaslu Kabupaten Puncak Jaya karena PPD di 6(enam) Distrik tersebut terbukti melakukan pengalihan perolehan suara dikediaman Pasangan Calon nomor urut 2 yang ditemukan langsung oleh Teradu VIII atas nama Epius Kogoya selaku Anggota Panwaslu Kabupaten Puncak Jaya;

KESIMPULAN

[2.9.1.] Dari uraian sebagaimana dikemukakan di atas, Teradu VI, Teradu VII, dan Teradu VIII selaku Ketua dan Anggota Panwaslu Kabupaten Puncak Jaya menyampaikan kesimpulan Jawaban atas dalil aduan Pengadu sebagai berikut:

1. Rapat Pleno di tingkat Kabupaten Puncak Jaya, PPD di 6(enam) Distrik tersebut menyerahkan hasil rapat pleno di tingkat distrik, kemudian KPU Kabupaten Puncak Jaya melakukan pengecekan terhadap dokumen yang diserahkan oleh PPD di 6 Distrik tersebut, dan disampaikan oleh KPU Kabupaten Puncak Jaya bahwa formulir yang diserahkan tersebut berbeda dengan formulir yang diterbitkan oleh KPU, dan KPU Kabupaten Puncak Jaya memerintahkan kepada PPD di 6(enam) Distrik tersebut untuk melengkapi sesuai dengan data aslinya dalam jangka waktu 1x24 Jam;
2. PPD di 6(enam) Distrik tersebut tidak melengkapi data yang diminta oleh KPU Kabupaten Puncak Jaya, akhirnya KPU Kabupaten Puncak Jaya menyatakan tidak berani untuk menetapkan hasil perolehan suara di 6(enam) distrik tersebut;
3. Rekomendasi yang dikeluarkan Panwaslu Kabupaten Puncak Jaya yang ditandatangani oleh Teradu VI adalah ketikan bukan tulis tangan sebagaimana dalil Pengadu;
4. Para Teradu tidak pernah mengusir dan menyita *handphone* saksi Pasangan Calon;
5. Para Teradu membantah semua dalil aduan Pengadu;

[2.9.2.] PERMOHONAN

Berdasarkan uraian di atas, Para Teradu selaku Ketua dan Anggota Panwaslu Kabupaten Puncak Jaya meminta kepada Majelis Sidang DKPP yang memeriksa dan mengadili pengaduan *a quo* untuk memberikan Putusan sebagai berikut:

1. Menolak seluruh permohonan Pengadu;
2. Menyatakan Teradu VI, Teradu VII, dan Teradu VIII selaku Ketua dan Anggota Panwaslu Kabupaten Puncak Jaya tidak terbukti melakukan pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilu;

3. Mohon kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) merehabilitasi nama baik Para Teradu.

4. Apabila DKPP berpendapat lain, mohon Putusan seadil-adilnya (*ex a quo et bono*).

[3.0] Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu-kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putus.

III. KEWENANGAN DKPP DAN KEDUDUKAN HUKUM PENGADU

[3.1] Menimbang bahwa maksud dan tujuan pengaduan Pengadu adalah terkait dengan dugaan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu yang dilakukan oleh Para Teradu;

[3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok pengaduan, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (selanjutnya disebut sebagai DKPP) terlebih dahulu akan menguraikan kewenangannya dan pihak-pihak yang memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan pengaduan sebagaimana berikut:

Kewenangan DKPP

[3.3] Menimbang bahwa DKPP dibentuk untuk menegakkan Kode Etik Penyelenggara Pemilu. Hal demikian sesuai dengan ketentuan Pasal 109 ayat (2) UU Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilu yang menyebutkan:

“DKPP dibentuk untuk memeriksa dan memutuskan pengaduan dan/atau laporan adanya dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh anggota KPU, anggota KPU Provinsi, anggota KPU Kabupaten/Kota, anggota PPK, anggota PPS, anggota PPLN, anggota KPPS, anggota KPPSLN, anggota Bawaslu, anggota Bawaslu Provinsi, dan anggota Panwaslih Kabupaten/Kota, anggota Panwaslih Kecamatan, anggota Pengawas Pemilu Lapangan dan anggota Pengawas Pemilu Luar Negeri”.

Selanjutnya ketentuan Pasal 111 ayat (4) UU Nomor 15 Tahun 2011 mengatur wewenang DKPP untuk:

- a. Memanggil Penyelenggara Pemilu yang diduga melakukan pelanggaran kode etik untuk memberikan penjelasan dan pembelaan;
- b. Memanggil Pelapor, saksi, dan/ataupihak-pihak lain yang terkait untuk dimintai keterangan, termasuk untuk dimintai dokumen atau bukti lain; dan
- c. Memberikan sanksi kepada Penyelenggara Pemilu yang terbukti melanggar kode etik.

Ketentuan tersebut di atas, diatur lebih lanjut dalam Pasal 3 ayat (2) Peraturan DKPP Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum yang menyebutkan:“ Penegakan kode etik dilaksanakan oleh DKPP”.

[3.4] Menimbang bahwa pengaduan Pengadu terkait dengan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu yang dilakukan oleh Teradu, maka DKPP berwenang untuk memutus pengaduan *a quo*.

Kedudukan Hukum

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 112 ayat (1) UU Nomor 15 Tahun 2011 *juncto* Pasal 4 ayat (1) Peraturan DKPP Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum, pengaduan dugaan adanya pelanggaran

Kode Etik Penyelenggara Pemilu diajukan secara tertulis oleh Penyelenggara Pemilu, Peserta Pemilu, tim kampanye, masyarakat, dan/atau pemilih dilengkapi dengan identitas Pengadu kepada DKPP.

Selanjutnya ketentuan tersebut di atas diatur lebih lanjut dalam Pasal 4 ayat (2) Peraturan DKPP Nomor 1 Tahun 2013 sebagai berikut:

“Pengaduan dan/atau laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh:

- a. Penyelenggara Pemilu;
- b. Peserta Pemilu;
- c. Tim kampanye;
- d. Masyarakat; dan/atau
- e. Pemilih”.

[3.6] Bahwa Pengadu adalah Pasangan Calon Bupati nomor urut 1 dan nomor urut 3 Pilkada Kabupaten Puncak Jaya Tahun 2017, maka dengan demikian Pengadu memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan pengaduan *a quo*;

[3.7] Menimbang bahwa karena DKPP berwenang untuk mengadili pengaduan *a quo*, Pengadu memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan pengaduan *a quo*, maka selanjutnya DKPP mempertimbangkan pokok pengaduan.

IV. PERTIMBANGAN PUTUSAN

[4.1] Menimbang Pengaduan Pengadu pada pokoknya mendalilkan bahwa para Teradu diduga melakukan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu atas tindakannya sebagai berikut:

[4.1.1] Bahwa Teradu I selaku Ketua KPU Kabupaten Puncak Jaya pada Pleno Rekapitulasi Perolehan Suara tingkat kabupaten tanggal 27 Februari 2017 menetapkan hasil rekapitulasi perolehan suara tanpa melakukan penghitungan suara dari 6 (enam) distrik, yaitu Dagai, Ilamburawi, Lumo, Molanikime, Yambi, dan Yamoneri. Teradu Teradu I mengaku melakukan penetapan hasil rekapitulasi tersebut di atas berdasarkan rekomendasi Panwaslu Kabupaten Puncak Jaya yang diketahui tanpa melalui kajian dan hanya berupa tulisan tangan;

[4.1.2] Teradu I dalam menindaklanjuti rekomendasi Panwaslu Kabupaten Puncak Jaya tersebut tanpa melakukan konsultasi kepada atasannya yakni KPU Provinsi Papua;

[4.1.3] Teradu VI selaku Ketua Panwaslu Kabupaten Puncak Jaya pada tanggal 20 Februari Tahun 2017 memerintahkan Ketua dan Anggota PPD masing-masing atas nama Minder Wanimbo dan Wanninga Gire untuk memindahkan perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 kepada Pasangan Calon Nomor Urut 2 dan 3 sehingga perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 berkurang sebanyak 5.110 suara;

[4.1.4] Para Teradu baik KPU dan Panwaslu Kabupaten Puncak Jaya pada saat rekapitulasi perolehan suara tingkat Kabupaten tanggal 25 Februari 2017 meminta aparat keamanan untuk menyita ponsel saksi Pasangan Calon serta mengusir Saksi Pasangan Calon dan PPD 6 (enam) Distrik dari ruangan Rapat Pleno

[4.2.] Menimbang jawaban dan keterangan para Teradu pada pokoknya menolak seluruh dalil pengaduan Pengadu:

[4.2.1] Tahapan, program dan jadwal pilkada serentak secara nasional untuk Pilkada Gubernur, Bupati dan Walikota di Kabupaten Puncak Jaya telah dilaksanakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya periode 2017 - 2022 pada tanggal 15 Februari 2017 di 409 TPS, 302 Kampung, dan 26 Distrik berlangsung aman dan lancar. Sesuai tahapan, penerimaan kembali logistik dan formulir dari tingkat TPS/KPPS dan PPD dari tanggal 16 Februari 2017 s/d 22 Februari 2017. Namun, kenyataannya Teradu KPU Kabupaten Puncak Jaya baru menerima logistik dan Formulir dimaksud pada tanggal 18 Februari 2017 s/d 25 Februari 2017 dan beberapa dokumen serta formulir belum lengkap, bahkan sebagian hilang di 6 (enam) Distrik Dagai, Ilamburawi, Lumo, Molanikime, Yambi, dan Yamoneri yang dipermasalahkan oleh Pengadu;

[4.2.2] KPU Kabupaten Puncak Jaya telah melaksanakan Rekapitulasi Penghitungan Suara pada Tanggal 25 s.d 27 Februari Tahun 2017 dihadiri Panwaslu Kabupaten Puncak Jaya, saksi dari 3(tiga) Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati, serta Panitia Pemilihan Distrik (PPD) dari 26 (dua puluh enam) Distrik. Masing-masing PPD membacakan dan mempertanggungjawabkan hasil rekapitulasi yang ditetapkan. Dalam rapat pleno tersebut data yang dipresentasikan tidak lengkap dan rusak. PPD yang bersangkutan menyatakan bahwa data perolehan suara sebenarnya telah diubah dan perubahan perolehan suara terjadi ketika PPD hendak mengantar data menuju KPU Kabupaten Puncak Jaya, oknum aparat keamanan membawa anggota PPD terlebih dahulu kerumah Pasangan Calon nomor urut 2(dua) untuk melakukan Perubahan Berita Acara;

[4.2.3] Saksi dari masing-masing Pasangan Calon di tingkat Distrik dari ke-6 (enam) Distrik tersebut telah mendapatkan perolehan suara. Tetapi, Pasangan Calon nomor urut 2 telah melakukan perubahan berita acara model lampiran C1 serta dengan sengaja menghilangkan C1 Plano, DAA Plano, dan DA 1 Plano karena takut ketahuan apabila disandingkan dengan berita acara lainnya. Berdasarkan fakta tersebut, KPU Kabupaten Puncak Jaya berkonsultasi/menanyakan pendapat Panwaslu Kabupaten Puncak Jaya terkait perubahan data serta kerusakan dokumen saat rekapitulasi berlangsung. Atas konsultasi tersebut dan setelah mengkaji fakta yang terjadi di Lapangan, Panwaslu Kabupaten Puncak Jaya mengeluarkan rekomendasi nomor 085/K.Panwas.Kab.PJ/II/2017 tanggal 27 Februari 2017 dan secara resmi dibacakan Ketua Panwaslu Kabupaten Puncak Jaya Denio Wonda didepan para saksi bertempat di ruang rekapitulasi suara dilaksanakan;

[4.2.4] Dalil Pengadu yang menyatakan Para Teradu tidak berkonsultasi kepada atasan adalah mengada-ada dan tidak benar sama sekali. Dalam melaksanakan rekomendasi

Panwaslu Kabupaten Puncak Jaya, Para Teradu sudah melaksanakannya sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

[4.2.5] Terhadap Dalil Pengadu yang menyatakan Teradu VI selaku Ketua Panwaslu Kabupaten Puncak Jaya pada tanggal 20 Februari Tahun 2017 memerintahkan Ketua dan Anggota PPD masing-masing atas nama Minder Wanimbo dan Wanninga Gire untuk memindahkan perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 kepada Pasangan Calon Nomor Urut 2 dan 3 sehingga perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 berkurang sebanyak 5.110 suara. Teradu VI menyatakan tidak benar karena kejadian pada saat tanggal 15 Februari tahun 2017 tersebut di Distrik Kalome pada saat pelaksanaan pemilihan berlangsung masyarakat memberikan suara di lapangan terbuka yaitu :

- ✓ Pasangan Calon Nomor Urut 1 (satu) sebanyak 5.110 Suara
- ✓ Pasangan Calon Nomor Urut 2 (dua) sebanyak 2.091 Suara
- ✓ Pasangan Calon Nomor Urut 3 (tiga) sebanyak 1.307 Suara

[4.2.6] Pada saat Ketua PPD Distrik Kalome bersama empat anggota PPD mereka mengubah perolehan suara tersebut, karena dipengaruhi oleh Pasangan Calon Nomor urut 1(satu), tetapi pada saat pleno rekapitulasi di KPU Kabupaten Puncak Jaya, Panwaslu Distrik Kalome, bersama saksi Pasangan Calon nomor urut 2 dan saksi Pasangan Calon nomor urut 3 melakukan bantahan dengan adanya perubahan perolehan tersebut terjadi, akhirnya Ketua PPD bersama Anggotanya mengaku dan mereka siap mengembalikan suara sesuai dengan perolehan suara pada tanggal 15 Februari Tahun 2017 tersebut;

[4.2.7] Terkait Dalil Pengadu yang menyatakan Para Teradu baik KPU dan Panwaslu Kabupaten Puncak Jaya pada saat rekapitulasi perolehan suara tingkat Kabupaten tanggal 25 Februari 2017 meminta aparat keamanan untuk menyita ponsel saksi Pasangan Calon serta mengusir Saksi Pasangan Calon dan PPD 6 (enam) Distrik dari ruangan Rapat Pleno adalah tidak benar. Ketua dan Anggota Panwaslu Kabupaten Puncak Jaya pada saat rekapitulasi perolehan suara tingkat Kabupaten Tanggal 25 Februari 2017 tidak mengetahui jika ada penyitaan *Hand Phone* yang dilakukan aparat keamanan, oleh karena itu Teradu VI, VII, dan Teradu VIII menolak dalil aduan Pengadu tersebut;

[4.2.8] Terkait rekomendasi Panwaslu Kabupaten Puncak Jaya yang didalilkan Pengadu ditulis dengan Tangan adalah tidak benar adanya. Teradu VI selaku Ketua Panwaslu Kabupaten Puncak Jaya menjelaskan bahwa surat rekomendasi tersebut awalnya dikonsep di kantor KPU Kabupaten Puncak Jaya dengan tulisan tangan oleh Teradu VI (Ketua Panwaslu Kabupaten Puncak Jaya) bersama dengan 1 (satu) anggota Panwaslu Kabupaten Puncak Jaya atas nama Epius Kogoya. Namun, konsep Surat Rekomendasi Panwaslu Kabupaten Puncak Jaya tersebut kemudian diketik Teradu VI (Ketua Panwaslu Kabupaten Puncak Jaya) di kantor KPU Kabupaten Puncak Jaya dengan nomor 085/K.PANWAS-KAB.PJ/II/2017 perihal rekomendasi tertanggal 27 Februari

2017. Dimana isi dari rekomendasi tersebut adalah isi surat nomor 085/K.PANWAS-KAB.PJ/II/2017 perihal rekomendasi tertanggal 27 Februari 2017 yakni sebagai berikut:

“... Dari ke 6(enam) Distrik ini hasil kepastian dokumen dan administrasinya tidak lengkap dari Model DAA Plano, DA 1 Plano, Model C1 KWK dan Dokumen Penting Lainnya menurut keterangan para saksi masing-masing pasangan calon nomor urut 1(satu), 2(dua), dan 3(tiga). Maka, Panwaslu Kabupaten Puncak Jaya menanggapi rekapitulasi penetapan suara oleh KPU Kabupaten Puncak Jaya memberi pendapat, saran dan merekomendasikan bahwa hasil PPD ke 6(enam) Distrik tersebut tidak dapat disahkan oleh KPU Kabupaten Puncak Jaya pada rapat pleno tanggal 27 Februari 2017, sebab format otentik yang dikeluarkan oleh KPU, PPD dari ke 6(enam) Distrik tidak dapat dikembalikan sebagai bahan pertimbangan dalam rapat pleno”;

[4.3] Menimbang jawaban dan keterangan para pihak, saksi, pihak terkait, dokumen, dan fakta yang terungkap dalam sidang pemeriksaan pada 21 April dan 6 Mei 2017, DKPP berpendapat:

[4.3.1] Rekapitulasi Perolehan Suara tingkat Kabupaten yang dilaksanakan KPU Puncak Jaya pada tanggal 25 s.d 27 Februari 2017 berjalan sebagaimana mestinya. Dari 26 Distrik yang ada di Kabupaten Puncak Jaya, 20 Distrik berhasil dilaksanakan Rekapitulasi perolehan suara masing-masing Calon. Namun, 6 (enam) Distrik yakni Distrik Dagai, Ilamburawi, Lumo, Molanikime, Yambi, dan Yamoneri tidak berhasil dilaksanakan karena dokumen yang disajikan PPD tidak *otentik* dan sebagian dokumen serta formulir yang lain hilang dan tidak diketahui keberadaannya. DKPP berpendapat, rekomendasi Panwaslu Puncak Jaya nomor 085/K.PANWAS-KAB.PJ/II/2017 tertanggal 27 Februari 2017 adalah langkah yang dapat dibenarkan. Hal demikian dikarenakan data dan dokumen yang disajikan PPD ke 6(enam) Distrik saat Rapat Pleno Rekapitulasi Perolehan Suara di tingkat Kabupaten tidak *Otentik* dan Rusak.

[4.3.2] Langkah yang ditempuh KPU Puncak Jaya dalam pelaksanaan Rekapitulasi Perolehan Suara di tingkat Kabupaten terhadap 6(enam) Distrik atas saran Panwaslu Kabupaten Puncak Jaya dengan memberikan toleransi waktu 1x24 Jam kepada PPD untuk menyajikan data *otentik* adalah langkah yang dapat dibenarkan etika. Sikap KPU mencerminkan sikap penghormatan terhadap lembaga penyelenggara pemilu dalam menjalankan tahapan Pilkada. Meskipun demikian, alasan PPD 6(enam) Distrik yang menyatakan bahwa data dan dokumen PPD telah diubah Pasangan Calon nomor urut 2 serta perubahan perolehan suara terjadi ketika PPD hendak mengantar data menuju KPU Puncak Jaya, oknum aparat keamanan membawa anggota PPD terlebih dahulu kerumah Pasangan Calon nomor urut 2(dua) adalah tindakan yang tidak dapat dibenarkan dan bertentangan dengan Perundang-undangan yang berlaku. Teradu I, II, III, IV, dan Teradu V selaku atasan PPD ke 6(enam) Distrik yang bersangkutan tetap dapat dimintakan Pertanggungjawaban atas keamanan dokumen negara yang berada di

penguasaan Pihak yang tidak berwenang. DKPP berpendapat, Teradu I, II, III, IV, dan V tidak melakukan upaya maksimal dengan memerintahkan PPD 6(enam) Distrik untuk mengamankan dan menguasai kotak suara serta dokumen bagi kepentingan rekapitulasi di tingkat Kabupaten. Teradu I, II, III, IV, dan Teradu Teradu V telah melanggar Pasal 3 ayat (1) Peraturan Bersama KPU, Bawaslu, dan DKPP Nomor 13, 11, dan 1 Tahun 2012 Tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilu;

[4.3.3] Terkait tindakan dan Sikap Para Teradu yang memerintahkan Pihak Keamanan menyita segala bentuk benda elektronik yang dapat digunakan untuk merekam hasil rekapitulasi perolehan suara saat rekapitulasi ditingkat Kabupaten Berlangsung. DKPP berpendapat, sikap dan tindakan Para Teradu yang mendalilkan sikapnya mengantisipasi beredarnya hasil rekapitulasi yang tidak dapat dipertanggungjawabkan sebelum hasil rekapitulasi selesai dipertanggungjawabkan merupakan sikap dan tindakan yang terlalu berlebihan. Penyelenggara dapat mengontrol hasil perolehan suara sehingga hasilnya valid dan dapat dipertanggungjawabkan dengan koordinasi diantara KPU, Panwaslu serta saksi Pasangan Calon. Teradu I, II, III, IV, dan Teradu V selaku Ketua dan Anggota KPU Puncak Jaya, serta Teradu VI, VII, dan Teradu VIII selaku Ketua dan Anggota Panwaslu Puncak Jaya telah melanggar Pasal 47 ayat (10) Peraturan KPU nomor 10 Tahun 2015 sebagaimana diubah dengan Peraturan KPU nomor 14 Tahun 2016 Tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota. Jo Pasal 20 ayat (10) dan Pasal 35 ayat (10) Peraturan KPU nomor 11 Tahun 2015 sebagaimana diubah dengan Peraturan KPU nomor 15 Tahun 2016 Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/atau Walikota Dan Wakil Walikota yang pada prinsipnya menurut pasal-pasal tersebut di atas, saksi diperbolehkan dan diberi kesempatan untuk mendokumentasikan catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara maupun Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dalam bentuk foto dan video yang diharapkan menjadi alat kontrol terhadap proses penghitungan dan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara secara berjenjang. Para Teradu juga melanggar Pasal 16 huruf (c) Peraturan Bersama KPU, Bawaslu, dan DKPP Nomor 13, 11, dan 1 Tahun 2012 Tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilu dimana Penyelenggara Pemilu berkewajiban untuk memberikan informasi mengenai Pemilu kepada publik secara lengkap, periodik dan dapat dipertanggungjawabkan;

[4.4] Menimbang dalil Pengadu selebihnya dalam Putusan ini, DKPP tidak perlu menanggapi.

V. KESIMPULAN

Berdasarkan penilaian atas fakta dalam persidangan sebagaimana diuraikan di atas, setelah memeriksa keterangan Pengadu, memeriksa jawaban dan keterangan para Teradu, mendengar keterangan saksi Pengadu, memeriksa bukti-bukti dokumen yang disampaikan Pengadu dan para Teradu, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu menyimpulkan bahwa:

[5.1] Bahwa DKPP berwenang mengadili pengaduan Pengadu;

[5.2] Bahwa Pengadu memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan pengaduan *a quo*;

[5.3] Bahwa Teradu I, Teradu II, Teradu III, Teradu IV, dan Teradu V terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu;

[5.4] Bahwa Teradu VI, Teradu VII, dan Teradu Teradu VIII Terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu;

[5.5] Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu harus menjatuhkan sanksi kepada sesuai pelanggaran yang dilakukan Para Teradu;

Berdasarkan pertimbangan dan kesimpulan tersebut di atas,

MEMUTUSKAN

1. Mengabulkan permohonan Pengadu untuk sebagian;
2. Menjatuhkan sanksi Peringatan Kepada Teradu I, Teradu II, Teradu III, Teradu IV, dan Teradu V atas nama Jennifer Darling Tabuni, Beleki Gire, Rainus Murib, Emaus Wonda, dan Ipius Wonda selaku Ketua Merangkap Anggota dan Anggota KPU Kabupaten Puncak Jaya sejak Putusan ini dibacakan;
3. Menjatuhkan sanksi Peringatan Kepada Teradu VI, Teradu VII, dan Teradu VIII Denio Wonda, Paul Rumbekwan, dan Epius Kogoya selaku Ketua Merangkap Anggota dan Anggota Panwaslu Kabupaten Puncak Jaya sejak Putusan ini dibacakan;
4. Memerintahkan kepada KPU Provinsi Papua untuk menindaklanjuti Putusan ini paling lama 7 (tujuh) hari sejak Putusan dibacakan;
5. Memerintahkan kepada Bawaslu Provinsi Papua untuk menindaklanjuti Putusan ini paling lama 7 (tujuh) hari sejak Putusan dibacakan;
6. Memerintahkan kepada Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia untuk mengawasi pelaksanaan Putusan ini.

Demikian diputuskan dalam Rapat Pleno oleh 6 (Anggota) anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum, yakni Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H. selaku Ketua merangkap Anggota, Prof. Dr. Anna Erliyana, S.H., M.H., Pdt. Saut Hamonangan Sirait, M.Th., Dr. Nur Hidayat Sardini, S.Sos., M.Si., Ida Budhiati, S.H., M.H., dan Endang Wihdatiningtyas, S.H masing-masing sebagai Anggota, pada **hari Jumat tanggal Dua Bulan Juni tahun Dua Ribu Tujuh Belas**, dan dibacakan dalam

sidang kode etik terbuka untuk umum pada **hari ini, Kamis tanggal Delapan bulan Juni tahun Dua Ribu Tujuh Belas** oleh Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H. selaku Ketua merangkap Anggota, Dr. Valina Singka Subekti, M, Si., Pdt. Saut Hamonangan Sirait, M.Th., dan Dr. Nur Hidayat Sardini, S.Sos., M.Si., Ida Budhiati, S.H., M.H., dan Endang Wihdatiningtyas, S.H masing-masing sebagai Anggota, dengan dihadiri oleh Pengadu dan Para Teradu.

KETUA

ttd

Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H.

ANGGOTA

Ttd

Prof. Dr. Anna Erliyana, S.H., M.H.

Ttd

Dr. Valina Singka Subekti, M.Si.

Ttd

Pdt. Saut Hamonangan Sirait, M.Th.

Ttd

Dr. Nur Hidayat Sardini, S.Sos., M.Si.

Ttd

Endang Wihdatiningtyas, S.H.

Ttd

Ida Budhiati, S.H., M.H.

Asli Putusan ini telah ditandatangani secukupnya, dan dikeluarkan sebagai salinan yang sama bunyinya.

SEKRETARIS PERSIDANGAN

Dr. Osbin Samosir, M.Si.

DKPP RI